

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA
MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A
PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam
Di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



FERLAN NIKO
NIM: 10621003670

PROGRAM S1

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : “KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU)”. Skripsi ini ditulis berdasarkan latar belakang bahwa setiap suami yang melakukan kesalahan terhadap hukum yang berlaku di negara ini baik disengaja maupun tidak, apabila telah diadili dan diputuskan bersalah oleh pengadilan maka suami tersebut wajib untuk menjalani hukuman masa pidana sebanyak waktu yang ditentukan. Maka bagi seorang narapidana dalam menjalani masa pidananya segala gerak-geriknya dibatasi oleh hukuman yang sedang ia jalani, namun disatu sisi dalam kehidupan berkeluarga ia sebagai seorang suami masih mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada istrinya selama istrinya tidak durhaka dan tetap setia kepada suaminya. Oleh karena itu dengan keadaan seorang narapidana yang demikian bagaimanakah kewajiban nafkah suami yang terpidana tersebut dalam tinjauan hukum Islam.

Permasalahan pada peneliatian ini adalah: apa upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pekabaru, apa hambatan dalam pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana. Lalu bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap upaya-upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana tersebut. Subjek penelitian ini adalah suami yang terpidana yang telah berkeluarga yang beragama Islam. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh suami yang terpidana yang ada di Lapas klas II A Pekanbaru yaitu sebanyak 350 orang sedangkan yang menjadi sampel ialah sebanyak 35 orang. Yaitu diambil 10% dari 350 orang tersebut.

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lapas Kelas II A Pekanbaru di Jalan Lembaga no 15 Kelurahan Tangkerang utara, dalam penulisan skripsi ini analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakuak oleh suami yang terpidana dalam pemberian nafkah terhadap istrinya, untuk mengetahui hambatan

yang dialami oleh suami yang terpidana dan tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru.

Upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana adalah : diawali dengan keinginan yang kuat suami yang terpidana dalam memikirkan kebutuhan istri dan anak, terus berupaya menjalankan usaha yang masih berjalan diluar Lapas, Masih memberi nafkah kepada istri mereka walau dengan jumlah tidak sebanyak yang sebelumnya, Masih memiliki waktu untuk istri walau kualitas dan kuantitasnya cenderung kecil. Membangun komunikasi dengan istri, mempelajari dan memahami ilmu agama. Dan juga sangat didukung oleh sikap istri yang masih setia pada suami.

Yang menjadi penghambat ialah: Respon dari istri yang mulai berkurang terhadap suami yang terpidana. Semakin sempitnya ruang gerak suami yang terpidana dalam mencari nafkah, Berkurangnya intensitas kebersamaan suami bersama keluarga, Kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga, Keadaan rumah tangga yang menjadi kurang harmonis, Hilangnya pekerjaan tetap suami yang terpidana, Hubungan suami yang terpidana dengan istri yang terpisahkan oleh ruang dan waktu Dan kondisi keluarga yang kehilangan akibat ketidakberadaan suami terpidana dirumah. Jarangnya suami memberikan nafkah.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan, dapat disimpulkan bahwa merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan.....	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Lembaga Pemasarakatan	16
B. Tugas dan Fungsi Lembaga Pemasarakatan	20
C.Keadaan Narapidana Di Lapas Pekanbaru	23
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH	
A. Pengertian Nafkah.....	33
B. Bentuk-Bentuk Nafkah.....	35
C. Kewajiban Memberi Nafkah Istri.....	40
D. Syarat-Syarat Istri Menerima Nafkah	52

BAB IV PEMBAHASAN

A. Upaya Pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lapas Klas II A pekanbaru.....	59
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewajiban Nafkah Bagi suami yang terpidana di Lapas Klas II A Pekanbaru.....	72
C. Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap orang yang memasuki pintu gerbang kehidupan berkeluarga harus melalui pintu perkawinan. Mereka tentu menginginkan tercipta keluarga atau rumah tangga yang bahagia sejahtera lahir dan batin serta memperoleh keselamatan hidup dunia dan akhirat, apabila dapat tercapai maka hal yang seperti inilah disebut sebagai keluarga yang sakinah. Dari keluarga yang tentram seperti ini lah kelak akan terwujud masyarakat yang rukun, damai serta makmur materil serta spiritual.¹

Awal dari kehidupan berkeluarga adalah dengan melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundangan yang berlaku.² Islam bukan saja agama yang mengatur peribadatan manusia pada tuhannya. Namun Islam juga mengatur sendi-sendi rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat karena itu pernik-pernik kehidupan rumah tangga pun juga dijelaskan dan dituntunkan olehnya.

Di dalam Islam fiqh yang mengatur hal ihwal perkawinan ini disebut *fiqh munakahat*. *Munakahat* itu termasuk dalam lingkup *muamalat* dalam artian

¹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Direktorat Urusan Agama Islam, 2005), Cet. Ke- 1, h. 1

² *Ibid*

umum. Yang mengatur hubungan antara sesama manusia. Masuknya *munakahat* itu kedalam lingkup *muamalat* karena ia memang mengatur hubungan antara suami dengan istri dan antara keduanya dengan anak-anak yang lahir, dalam kehidupan keluarga menurut keridhaan Allah. Dengan demikian kajian tentang perkawinan ini begitu luas karena menyangkut hal ihwal hubungan-hubungan tersebut, menurut yang dikehendaki oleh agama Islam³. Nikah atau perkawinan adalah Sunnatullah para hamba-hambanya. Dengan perkawinan Allah menghendaki agar mereka mengemudikan bahtera kehidupan.

Namun demikian, Allah SWT tidak menghendaki perkembangan dunia berjalan sekehendak yang diinginkan oleh manusia. Oleh sebab itu diaturnyalah naluri apapun yang ada pada manusia dan dibuatkan untuknya prinsip-prinsip dan undang-undang, sehingga kemanusiaan manusia tetap utuh, bahkan semakin baik, suci dan bersih. Demikianlah, bahwa segala sesuatu yang ada pada jiwa manusia sebenarnya tidak pernah terlepas dari didikan Allah.⁴

Hukum Islam ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara masyarakat, untuk hidup di dunia maupaun di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan tercapainya kesejahteraan keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan kelompok terkecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada

³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h. 76

⁴ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *Fiqih Wanita*, terjemah. Anshori Umar, (Semarang : CV. Asy-Syifa', 1986), Cet. Ke-1, h. 358

kesejahteraan keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, kerana itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan.⁵

Apabila seorang anak manusia laki-laki yang merasa dirinya telah memiliki kemampuan serta telah meminang seorang wanita dan melangsungkan pernikahan, setelah dilaksanakan akad maka jelaslah sudah bahwa sang istri telah menjadi tanggung jawab suami. Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya. Istri wajib taat kepada suami, menetap dirumahnya, megatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak berbuat durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.⁶ Kalangan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa suami wajib memberi nafkah kepada istri karena ruang gerak istri telah terbatas untuk mengabdikan kepada suami. Sedang menurut jumbuh alasannya karena ia menjadi istri.⁷

⁵ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), Cet. ke-2, Jilid II, h.57


⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah. Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2007), Cet. Ke-2, h. 56-57.

⁷ Abu Malik Kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, jilid 3, terjemah. Khairul Amru, (jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-2, h. 316

Hal ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.⁸

Yang dimaksud dengan nafkah disini adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri. Hak inilah kreteria idealnya nafkah yang harus diberikan seorang suami kepada istri jika memang dia orang yang mapan secara materi, dan memberi nafkah hukumnya adalah wajib menurut al-Qur'an, sunnah dan ijma'.⁹

Nafkah sudah menjadi ketetapan Allah atas para suami, bahwa mereka wajib menunaikannya kepada istri-istri mereka, baik masih dalam hubungan suami istri maupun telah diceraikan selagi masih dalam masa 'iddah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala:



Artinya: “Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.(Q.S. al-Baqarah: 241)¹⁰


⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*, h. 55.

¹⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung : CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), h. 40

Syari'at Allah SWT tentang nafkah ini tetap berlaku sampai dengan terjadinya perceraian benar-benar antara suami istri sesudah dijatuhkannya talak.

Selanjutnya Allah SWT berfirman:



Artinya: "... Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.... "(Q.S. al-Baqarah: 233).¹¹

“Rezki” yang dimaksud dalam ayat ini ialah makanan secukupnya, “pakaian” ialah baju atau penutup badan, dan “makruf” yaitu kebaikan sesuai dengan ketentuan agama, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan.¹²


Jika seorang suami kaya memang hendaknya ia memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedang bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah tanpa harus memberi lebih dari pada itu, dan sama sekali tidak ada keharusan melihat kaya miskinnya pihak istri. Artinya kalau suaminya miskin, sedang istrinya dari keluarga orang-orang kaya yang biasa hidup serba berkecukupan sandang pangannya, maka dia sendirilah yang harus mengeluarkan

¹¹ *Ibid.*,h.38

¹² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 54

hartanya untuk mencukupi dirinya, kalau dia punya. Kalau tidak, maka istri harus bersabar atas rezki yang diberikan Allah kepada suaminya. Karena Allahlah yang menyempitkan dan melapangkan rizki itu.¹³

Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Q.S. at-Thalaq: 7)¹⁴

Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu dinegara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa

¹³ Ibrahim Muhammad al-Jamal, *op. cit.*, h. 464

¹⁴ Departemen Agama Ri, *op. cit.*, h. 560

yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya di negara tersebut.¹⁵

Maksudnya ialah sebagai mana pendapat imam Syafi'i bahwa batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.¹⁶

Apabila istri menjalankan segala kewajibannya seperti tidak berbuat maksiat, menjaga dirinya sendiri dan harta suaminya, menjauhkan diri dari segala perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya, menjaga anak-anak dan mengatur rumah tangganya dengan baik. Dan suami pun juga melaksanakan kewajibannya serta mencukupi tanggung jawabnya dengan memberi nafkah kepada istri dan keluarganya dengan baik, maka semua anggota keluarga akan merasakan bahwa rumah bagaikan surga baginya. Dalam hal itu pada kenyataan saat ini dalam kehidupan berumah tangga terdapat berbagai macam permasalahan yang harus

¹⁵ . Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, terjemah Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet. Ke-1., h.757

¹⁶ . Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, jilid 3-6, terjemah Muhammad Yasir. (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), Cet. Ke-3, h. 431

dihadapi seorang suami sebagai kepala keluarga dengan tetap mempertahankan kehidupan keluarga. Pada masa sekarang ini, tuntutan kehidupan dalam berkeluarga yang semakin berat dalam memenuhi kebutuhan kehidupan terkadang membuat seorang suami melakukan sebuah tindakan kekeliruan didalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, yang kekeliruan ini sangat tidak dibenarkan, dalam tindakan seorang suami mencari nafkah, saat bekerja terkadang seseorang suami melakukan kekhilafan dan kesalahan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, sehingga tindakan ini masuk ke dalam tindakan pelanggaran hukum dan membuatnya menjadi terpidana sehingga wajib menjalani hukuman yang kemudian disebut dengan narapidana.

Di sisi lain ketika para suami melakukan suatu tindakan pelanggaran hukum yang membuat mereka menjadi narapidana, maka ada beban dan tugas yang baru bagi sang istri yaitu bagaimana mereka mempertahankan rumah tangganya dalam keadaan suami yang sedang menjalani masa hukuman. Tugas mereka ini menjadi sangat berat, selain sebagai ibu rumah tangga yang harus mengurus anak-anaknya mereka juga berperan sebagai kepala keluarga yang harus memikirkan kelangsungan hidup keluarganya.

Beruntung bagi seorang istri dari narapidana yang sudah dalam keadaan mapan atau banyak memiliki harta sehingga sang istri tidak terlalu bersusah payah memikirkan cara untuk mencari uang, tetapi bagi istri dari narapidana yang kehidupan ekonominya susah maka merekapun harus bekerja mencari nafkah.

Lembaga permasyarakatan Pekanbaru kelas II A merupakan suatu lembaga dimana para narapidana menjalani hukumannya. Disini mereka mendapat bimbingan, pengarahan maupun pendidikan mental dan spiritual. Dengan tujuan agar sesudah menjalani masa hukuman mereka menjadi orang yang lebih baik dan memiliki kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap segala tindakan dan perbuatannya, sehingga mereka enggan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Lembaga permasyarakatan merupakan suatu tempat di mana para narapidana ditempa dengan kedisiplinan dengan memberikan pengaruh efek jera.¹⁷

Para narapidana di Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru ini bersifat heterogen, mulai dari suku Minangkabau, Melayu, Batak, Jawa dan lainnya. Begitu juga dengan kepercayaan yang mereka anut. Seperti Islam, Budha, Kristen dan lain sebagainya. Sebagian diantara mereka telah berkeluarga, para narapidana yang telah membangun rumah tangga dan beragama Islam inilah yang akan peneliti kaji lebih jauh dalam penelitian skripsi ini. Karena segala aspek permasalahan dalam penelitian ini akan ditinjau menurut hukum Islam.

Pada keadaan seorang suami yang sedang menjalani hukuman sebagai narapidana maka selama istrinya tidak mendurhakai (*nusyuz*) terhadap suami, dan suami pun tidak menjatuhkan talak atau menceraikannya maka hubungan mereka masih tetap sah sebagai suami istri, dan istri masih terikat hanya kepada suaminya serta suami masih bertanggung jawab terhadap istrinya dan keluarganya.

¹⁷ Wiwid Feriyanto , (Pegawai LAPAS BIMASWAT), *wawancara, LAPAS Pekanbaru*, Sabtu 03 April 2010.

Dalam keadaan menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan yang mana segala gerak-gerik dari narapidana tersebut sangatlah terbatas, dan masih memiliki tanggung jawab menafkahi istri yang dikarenakan mereka pun masih sah sebagai suami istri, dan juga anak-anaknya, maka ini menjadi sebuah permasalahan yang dihadapi seorang narapidana terhadap kewajiban pelaksanaan nafkah.

Berdasarkan paparan di atas, mampukah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru tersebut melaksanakan kewajiban nafkah sebagai seorang suami selama menjadi narapidana lalu bagaimana pandangan hukum Islam terhadap fenomena ini.

Guna mengetahui lebih lanjut tentang permasalahan di atas, penulis akan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul: **“KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS II A PEKANBARU)”**.

B. BATASAN MASALAH

Mengingat ruang lingkup dari permasalahan narapidana ini sangat luas, agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan maka peneliti memberi batasan yaitu pelaksanaan kewajiban nafkah materil suami beragama Islam yang masuk penjara terhadap istri.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
3. Bagaimana pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

D. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
 - b. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan kewajiban nafkah suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru?
 - c. Untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam ilmu pengetahuan, dalam penyumbangan kajian khususnya kalangan civitas UIN SUSKA Riau tentang pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana.
 - b. Sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru. Penulis melakukan penelitian karena masalah yang akan diteliti ada di tempat tersebut.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah para narapidana yang telah berkeluarga beragama Islam, berada di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
- b. Objek penelitian adalah upaya pelaksanaan kewajiban nafkah suami selama menjadi narapidana Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini diambil dari seluruh narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Pekanbaru yang telah berkeluarga dan beragama Islam sejumlah 352. Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik “*purposive sampling*” dengan jumlah sampelnya sebanyak 35 orang. 35 orang ini berasal dari jumlah narapidana yang beragama Islam yang telah berkeluarga, diambil 10 % dari 352 orang narapidana yaitu sekitar 35 orang.

4. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data yang perlu dilakukan dalam penelitian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, adalah data yang diperoleh dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pekanbaru, istri dan keluarga dari narapidana.
- b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi pustaka dan bahan-bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini dan dari para, pegawai Lembaga Pemasyarakatan klas IIA Pekanbaru serta tokoh masyarakat dari tempat tinggal narapidana.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dalam penelitian ini maka, metode yang penulis gunakan adalah :

- a. Observasi, yaitu dengan melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian terhadap objek kajian.
- b. Interview, yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pegawai LAPAS klas IIA Pekanbaru dan istri dari narapidana yang telah berkeluarga.
- c. Angket (*Questioner*), yaitu dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan yang telah dipersiapkan oleh penulis kepada responden.
- d. Studi Pustaka, penulis menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

6. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperlukan (baik dari lapangan atau kepustakaan) terkumpul, langkah awal adalah memilah-milah data tersebut. Langkah

berikutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga metode penulisan yaitu :

- a. Deduktif, yaitu menggunakan kaedah-kaedah yang bersifat umum untuk diuraikan dan diambil suatu kesimpulan khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan fakta dan pernyataan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data lalu dianalisa sehingga dapat disusun dengan kebutuhan yang diperlukan dalam penelitian ini.

F. Sistematika penulisan

Untuk terarahnya penulisan penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini dalam beberapa bab, yaitu :

- Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan
- Bab II Gambaran umum tentang lokasi penelitian yaitu lembaga pemasyarakatan klas II A Pekanbaru, yang terdiri dari Sejarah

lembaga pemasyarakatan, Tugas dan fungsi lembaga pemasyarakatan dan Keadaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru.

Bab III Tinjauan teoritis kewajiban nafkah. yang meliputi pengertian nafkah, bentuk-bentuk nafkah, kewajiban memberi nafkah, syarat-syarat menerima nafkah.

Bab IV kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru.

Yang meliputi :

- a. Upaya Pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di lembaga pemasyarakatan klas IIA Pekanbaru.
- b. Faktor penghambat pelaksanaan kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Pekanbaru.
- c. kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana menurut hukum Islam.

Bab V Kesimpulan dan Saran.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan tempat hukum bagi pelaksana pidana terhadap seseorang yang melanggar hukum yang berlaku dan dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan melalui putusan hakim. Pada dasarnya lembaga pemasyarakatan sudah ada sejak pemerintahan Belanda, yang pada waktu itu dikenal dengan nama “penjara” yang melambangkan suatu tempat untuk menghukum dan membuat jera para narapidana.

Lembaga pemasyarakatan yang dikenal sekarang ini dulunya diebut dengan nama “penjara”, penjara berasal dari kata “jera” yang berarti taubat. Penjara berarti alat yang akan membuat orang bertaubat.

Menurut W.J.S Poerwadarminta, kata penjara berarti : tempat mengurung orang hukuman.¹ Hal ini terlihat dari istilah penjara yang berarti tempat “penjeraan” terhadap narapidana dengan memperlakukannya secara kejam dan menyedihkan. Tujuannya agar narapidana setelah bebas dari hukumannya dapat menjadi jera dari perbuatan jahat sehingga ia menjadi baik dan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Istilah “penjara” kemudian diubah menjadi panti

¹ W.J.S poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* , (Jakarta : Balai Pustaka, 1985). Cet- VIII, h. 732

pidana yang berarti tempat untuk membawa para pelaku pidana, sedangkan istilah penjara sudah dianggap sebagai hal yang tidak sesuai lagi.²

Perlakuan terhadap pelanggar hukum merupakan masalah universal yang dalam pengembangannya akan menjalani perbaikan sesuai dengan kemajuan tingkat peradaban. Meskipun perkembangan kebijakan pemidanaan pada kurun-kurun waktu tertentu menampakkan aspek-aspek yang berlainan, yang konsisten dengan sistem nilai yang berlaku, namun perkembangan yang paling menonjol adalah bersifat rehabilitatif terhadap para pelanggar hukum. Kemudian disadari bahwa sistem penjara tersebut tidak sesuai lagi dengan perubahan perkembangan masyarakat Indonesia, maka timbulah usaha-usaha perbaikan ke arah segi sosial yang sesuai dengan kepribadian bangsa yang berdasarkan Pancasila.

Perkembangan kepenjaraan ini menarik perhatian para tokoh dan pejabat kepenjaraan di Indonesia. Hal ini ditandai dengan dilaksanakannya dua kali konferensi Dinas Kepenjaraan Yang Bersifat Nasional. Pertama Di Nusa Kambangan pada 12 November 1951, dan kedua di Serangan Jawa Timur, pada tahun 1955. Namun demikian usaha ini pun mengalami kepudaran seiring dengan gerak perkembangan kehidupan politik dan ekonomi pada waktu itu. Akhirnya usaha yang dimaksud baru dapat diwujudkan pada tahun 1963 dengan telah berhasil dicetuskannya gagasan “pemasyarakatan” dalam kerangka politik Nasional oleh bekas menteri kehakiman, DR. Suhardo, S.H. Gagasan pemasyarakatan ini kemudian telah dijadikan suatu sistem pembinaan narapidana

² Arsip Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru, (Dokumen 2010).

di Indonesia, dan sekaligus juga merupakan tujuan dari pidana penjara pada konferensi dinas penjara seluruh Indonesia di lembaga Bandung, tepatnya pada tanggal 27 April 1964.³

Mengenai lembaga pemasyarakatan Pekanbaru, telah didirikan pada tahun 1964, yang pada masa itu disebut penjara. Pertama kali bangunannya terletak di jalan Sam Ratulangi. Karena keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut tidak memungkinkan untuk menampung para narapidana, oleh karena itu lembaga pemasyarakatan itu dipindahkan ke jalan Lembaga Pemasyarakatan No.15, kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru, yang didirikan pada tahun 1970 dan mulai aktif pada tahun 1977 sampai sekarang.

Lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru didirikan di atas tanah 33.300 M² dengan perincian sebagai berikut:

1. Panjang 244 Meter
2. Lebar 130 Meter
3. Tembok keliling:
 - a. Panjang 120 M²
 - b. Tinggi 4 meter
 - c. Tebal tembok 0,25 Meter.⁴

³ Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggaran Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Offset Alumni, 1982) cet ke-1, h.,2-3

⁴ Data dari LP Pekanbaru, (Dokumen 2010)

Lembaga pemasyarakatan klas II A Pekanbaru mempunyai 6 (enam) blok. Blok A untuk tahanan terdiri dari 16 kamar. Blok B untuk narapidana terdiri dari 8 kamar. Blok C untuk narapidana terdiri dari 10 kamar,. Blok D 10 kamar, blok E 9 kamar, blok F 5 kamar. Disamping itu lapas kelas II A Pekanbaru juga dilengkapi dengan kamar pengasingan. Kamar ini merupakan kamar khusus bagi narapidana yang telah melakukan pelanggaran disiplin dan tata tertib lembaga pemasyarakatan.

Sementara itu luas tiap-tiap kamar adalah 30 M² (6 X 5 meter) dengan kapasitas hunian standar 12 orang per kamar. Dengan demikian daya tampung standar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru secara keseluruhan hanya 650 orang narapidana dan tahanan.

Selanjutnya fasilitas LAPAS merupakan faktor penting dalam mendukung lancarnya proses pelaksanaan pembinaan, sebab keberadaan fasilitas dalam suatu organisasi memiliki nilai yang sangat signifikan, disamping faktor-faktor penunjang lain seperti sumber daya manusia dan profesionalisma itu sendiri. Adapun fasilitas yang ada dan tersedia pada Lembaga Pemasyarakatan klas II A Pekanbaru dapat di gambarkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|--------|
| 1. Gedung kantor | 1 buah |
| 2. Ruang Dinas | 1 buah |
| 3. Ruang Serbaguna/Aula | 1 buah |
| 4. Ruang Pendidikan | 1 buah |
| 5. Ruang Rekreasi | 1 buah |

6. Ruang Keterampilan Kerja	1 buah
7. Ruang Tamu Bezuk	1 buah
8. Ruang perawatan Poliklinik	1 buah
9. Ruang Pangkas	1 buah
10. Lapangan olah Raga	2 buah
11. Masjid	1 buah
12. Gereja	1 buah
13. Dapur	1 buah
14. Peralatan Olah Raga Bulutangkis	1 buah
15. Peralatan Olah Raga Sepak Takraw	1 buah
16. Peralatan Olah Raga Bola Volley	1 buah
17. Peralatan Olah Raga Tenis Meja	1 buah.
18. Peralatan Musik	1 set. ⁵

B. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Tiap manusia mempunyai sifat, watak, dan kehendak sendiri-sendiri. Namun di dalam masyarakat manusia mengadakan hubungan satu sama lain, mengadakan kerja sama, tolong menolong, bantu-membantu untuk memperoleh keperluan hidupnya. Tiap manusia mempunyai keperluan sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta sepadan satu sama lain, sehingga dengan

⁵ Data dari LP Pekanbaru, (Dokumen 2010)

kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai.

Akan tetapi acapkali pula kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga dapat menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.⁶

Apabila ketidakseimbangan perhubungan masyarakat yang meningkat menjadi perselisihan itu dibiarkan, maka mungkin akan timbul perpecahan dalam masyarakat. Oleh karena itu dalam masyarakat yang teratur, manusia atau anggota masyarakat itu harus memperhatikan kaedah-kaedah, norma-norma atau pun peraturan-peraturan hidup tertentu yang ada dan hidup di dalam masyarakat dimana ia hidup.

Dengan sadar atau tidak, manusia dipengaruhi oleh peraturan-peraturan hidup bersama yang mengekang hawa nafsu dan mengatur perhubungan antar manusia. Peraturan-peraturan itu memberi unsur-unsur perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang harus dihindari. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum yang berlaku dimana ia tinggal, khususnya peraturan perundang-undangan negara. Yaitu peraturan negara dimana ia tinggal maka ia akan diadili, kemudian dihukum atau

⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka 1989) cet ke-1, h.33

di penjarakan yang pada saat sekarang ini disebut dengan kata “*dibina*” di Lembaga pemasyarakatan.⁷

Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu instruksi berupa tempat menjalankan hukuman bagi seseorang yang sudah diputuskan perkaranya oleh hakim. Ini juga berarti bahwa lembaga pemasyarakatan berfungsi agar seseorang yang terhukum tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku, oleh sebab itu mereka diasingkan dari masyarakat ramai dan terpisah dari kehidupan biasa.

Lembaga pemasyarakatan bukan hanya tempat narapidana menjalani hukuman, melainkan juga sebagai tempat pembinaan. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Suhadjo, S.H bahwa tujuan penjara itu disamping menimbulkan rasa derita bagi para narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, juga membimbing narapidana agar bertaubat, mendidik agar mereka menjadi seorang anggota masyarakat yang berguna.⁸

Sistem pemasyarakatan adalah bagian dari tata peradilan pidana dari segi pelayanan dan pembinaan bagi narapidana dan anak negara, dengan tujuan agar setelah menjalani masa pidana, para narapidana dapat kembali menjadi warga masyarakat yang baik. Dan Lembaga pemasyarakatan adalah unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan yang menampung narapidana dan anak negara.

⁷ *Ibid*, h. 34

⁸ R. Ahmad Soemadiprojo, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia*, (Jakarta : Dunis Cipta, 1979) cet ke-1, h.17

Lembaga pemasyarakatan Pekanbaru yang merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis pemasyarakatan dalam jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM propinsi Riau, yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan bagi narapidana sekaligus memberikan pelayanan dan perawatan bagi tahanan yang sedang menjalani proses peradilan, sehingga ia bisa menjadi warga negara yang baik.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Lembaga pemasyarakatan Pekanbaru mempunyai fungsi:

- a. melakukan pembinaan narapidana/anak didik;
- b. memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. melakukan bimbingan sosial/kerohanian narapidana/anak didik;
- d. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS;
- e. melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

C. Keadaan Narapidana di LAPAS Pekanbaru

Sebagaimana data yang diperoleh dari wawancara dengan bapak Wiwid Feriyanto Amd, IP. SH kepala seksi bimbingan anak didik di LP Pekanbaru, Narapidana (selanjutnya disebut Napi) yang berada Lembaga Pemasyarakatan sejak awal april 2010 sampai saat penelitian ini berjumlah 1128 orang. Yang berstatus menjalani hukuman yang telah divonis hakim berjumlah 826 orang, sedangkan yang berstatus tahanan berjumlah 302 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 1.1**Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Tahun 2010**

NO	Penghuni LP Pekanbaru	Jumlah	Persentase
1.	Narapidana	826	72,08
2.	Tahanan	320	27,92
Jumlah		1146	100%

Sumber dari LAPAS Pekanbaru (Dokumen 2010)

Dari keterangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang telah divonis oleh hakim yaitu 826 orang (72,08 %) sedangkan sedang yang berstatus tahanan 320 orang (27,92 %). Ini berarti bahwa di Lembaga ini masih terdapat 320 kasus yang dalam proses atau kasusnya masih belum diputuskan oleh hakim pengadilan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat dilihat tabel berikut ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penghuni Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Berdasarkan Statusnya

NO	Status	Jumlah	Persentase
1.	Tahanan Polisi	3 orang	0,26
2.	Tahanan Jaksa	133 orang	11,61
3.	Tahanan PN	170 orang	14,83
4.	Tahanan PT	13 orang	1,13
5.	Tahanan MA	1 orang	0,09
6.	Narapidana	826 orang	72,08
Jumlah		1146 orang	100 %

Sumber Dari LAPAS Pekanbaru (Dokumen, 2010)

Dari data tersebut dapat dilihat, bahwa pada LP Pekanbaru terdapat dua status hunian yaitu tahanan dan narapidana. Sedangkan tahanan terdiri dari tahanan polisi sebanyak 3 orang yaitu sebanyak 0,26%, tahanan Jaksa sebanyak 133 orang atau sebanyak 11,61%, tahanan Pengadilan Negeri sebanyak 170 orang atau sebanyak 14,83%, tahanan Pengadilan Tinggi Negeri adalah sebanyak 13 orang atau sebanyak 1,13%, dan Mahkamah Agung sebanyak 1 orang atau setara dengan 0,09%. dengan jumlah keseluruhan sebanyak 320 orang (27,92 %). Sedangkan jumlah narapidana sebanyak 826 orang (72,08 %) dengan jenis kelamin semuanya adalah laki-laki.

Tabel 1.3**Keadaan Napi Pada LAPAS Klas II A Pekanbaru Menurut Masa Pidana**

NO	Masa Pidana	Jumlah	Persentase
1	1 s/d 5 Tahun	515 Orang	62,35
2	6 s/d 10 Tahun	158 Orang	19,13
3	11 s/d 15 Tahun	80 Orang	9,68
4	16 s/d 20 Tahun	61 Orang	7,39
5	Hukuman Seumur hidup	11 Orang	1,33
6	Hukuman Mati	1 Orang	0,12
Jumlah		826 Orang	100 %

Sumber dari LAPAS Pekanbaru (Dokumen 2010)

Apabila diperhatikan data pada tabel di atas, terlihat bahwa masa pidana yang terbanyak pada LAPAS Klas II A Pekanbaru adalah berkisar antara 1 sampai 5 tahun, yaitu sebanyak 515 orang (62,35 %). Kemudian disusul dengan Napi dengan masa tahanan 5 sampai 10 Tahun yakni sebanyak 158 orang (19,13 %). Masa pidana 10 sampai 15 tahun sebanyak 80 orang (9,68 %), kemudian masa pidana 15 sampai 20 tahun sebanyak 61 orang (7,39 %). Dan yang Napi yang mendapat hukuman seumur hidup sebanyak 11 orang (1,33 %) dan hukuman mati 1 orang (0,12 %). Adapun keadaan napi bila dilihat dari segi usia atau umur adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4**Keadaan Napi Pada Lapas Klas II A Pekanbaru Dilihat dari segi Usia/Umur**

No	Usia/Umur	Jumlah	Persentase
1	20 s/d 30 Tahun	453 Orang	54,84
2	31 s/d 40 Tahun	153 Orang	18,52
3	41 s/d 50 Tahun	188 Orang	22,76
4	51 s/d 60 Tahun	32 Orang	3,87
Jumlah		826 Orang	100%

Sumber dari LAPAS Pekanbaru (Dokumen 2010)

Sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh napi pada Lapas Klas II A Pekanbaru tersebut, maka sesuai dengan tabel di atas kebanyakan yang melakukannya adalah generasi muda, yaitu berumur antara 20 tahun sampai 30 tahun sebanyak 453 orang (54,84 %), kemudian yang berumur 31 tahun sampai 40 tahun sebanyak 153 orang (18,52 %), dan yang berumur antara 41 tahun sampai dengan 50 tahun adalah sebanyak 188 orang (22,76 %). Selanjutnya yang berumur 51 tahun sampai 60 tahun yaitu sebanyak 32 orang (3,87 %).

Kenyataan ini memperlihatkan bahwa dari segi kriminologi, kejahatan yang dilakukan oleh seseorang itu dapat mempengaruhi orang lain, yaitu orang-orang yang ada di lingkungannya. Oleh karena itu, dari segi usia maka kejahatan yang banyak terjadi adalah kejahatan yang dilakukan oleh generasi muda yang merupakan generasi yang masih ingin mengetahui banyak hal yang baru, dimana

sebahagian besarnya masih labil sehingga masih mudah terpengaruh oleh orang lain.

Tabel 1.5

Gambaran Napi Klas II A Pekanbaru Dilihat Dari Segi Pendidikan

No	Jenjang pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Sekolah Dasar	219 Orang	26,51
2	SMP	137 Orang	16,59
3	SMA	285 Orang	34,50
4	Diploma	22 Orang	2,66
5	Sarjana	27 Orang	3,27
6	Tidak sekolah	136 Orang	16,47
Jumlah		826 Orang	100%

Sumber dari LAPAS Pekanbaru (Dokumen 2010)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa napi yang ada di Lapas Klas II A Pekanbaru mayoritas berpendidikan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMA), yaitu sebanyak 285 orang (34,50 %). Kemudian tamat Sekolah Dasar 219 Orang (26,51 %) dan tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 137 orang (16,59 %), Sarjana sebanyak 27 orang (3,27 %) dan diploma sebanyak 22 orang (2,66%). Sedangkankan yang tidak sekolah sebanyak 136 orang (16,47 %).

Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa napi yang melakukan kejahatan tersebut sebahagian besar merupakan generasi muda yang tamatan Sekolah

Menengah Atas (SMA), yang masih mempunyai harapan dan masa depan yang panjang. Sehingga diperlukan pembinaan yang serius dari pihak Lembaga Pemasarakatan.

Tabel 1.6

Kedaaan Napi Klas II A Pekanbaru Dilihat Dari Pekerjaannya

No	Jenis pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	16	1,94
2	Buruh	370	44,79
3	Nelayan	-	-
4	Tani	20	2,42
5	Pedagang	274	33,17
6	pengangguran	146	17,68
Jumlah		826 Orang	100%

Sumber dari LAPAS Pekanbaru (Dokumen 2010)

Apabila diperhatikan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Napi pada Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pekanbaru yang terbanyak adalah bekerja sebagai buruh yaitu sebanyak orang 370 (44,79 %). Kemudian sebagai pedagang sebanyak 274 orang (33,17 %). Sebagai petani 20 orang (2,42 %), yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil 16 orang (1,94 %) dan nelayan tidak ada. Sedangkan yang berstatus pengangguran adalah sebanyak 146 orang (17,68 %).

Hal ini menunjukkan juga bahwa napi pada Lapas Klas II A Pekanbaru kebanyakan adalah bekerja sebagai buruh, pedagang dan berstatus pengangguran. Kejahatan yang didominasi oleh buruh yang merupakan buruh kasar adalah dikarenakan faktor lingkungan pekerjaan mereka yang keras sebagai pekerja. Dan juga gaji mereka pun tidak terlalu besar sehingga mempengaruhi keadaan psikologi mereka dan menjadikan mereka sebagian besar memiliki emosional yang cenderung tinggi sehingga mudah tersinggung dan marah. Keadaan ini juga memberikan pengaruh yang besar terhadap kejahatan yang telah dilakukannya. Penghuni terbanyak Selanjutnya adalah berprofesi sebagai pedagang. Pedagang sebahagian besar disini adalah pedagang yang termasuk pada usaha kecil menengah kebawah seperti pedagang rokok/ asongan, minuman, kerupuk, dan lain sebagainya. Ini juga diidentifikasi karna faktor ekonomi mereka yang masih kurang dan tuntutan kehidupan yang makin banyak. Selanjutnya adalah pengangguran hal ini jelas karena mereka tidak memiliki mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga apabila tidak memiliki iman yang kuat akan mudah sekali terjerumus kepada pelanggaran-pelanggaran hukum yang bersifat pidana sehingga mereka menjadi binaan Lapas. Hal ini juga dikarenakan sesuai dengan latar belakang pendidikan mereka yang sebahagian besar hanya tamat sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan bagi PNS yang terpidana yang hanya 16 orang ini dikarenakan oleh kelalaian mereka sebagai warga Negara terhadap hokum yang berlaku sehingga mereka menjalani masa pidana. Karena

mereka rata-rata sudah memiliki pekerjaan yang tetap dan seduh mapan sehingga tidak ada faktor kenakalan yang berlebihan terhadap diri mereka secara pribadi.⁹

Para narapidana menganut berbagai agama, baik agama Islam maupun bukan. Diantara agama yang dianut oleh narapidana Islamlah yang mempunyai frekuensi yang tertinggi. Data yang diperoleh di lapangan pada tanggal 03 april 2010 menunjukkan bahwa agama yang dianut narapidana dilembaga Pemasarakatan pekanbaru adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 1.7

Agama Yang Dianut Narapidana Di LP Pekanbaru

NO	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	645 Orang	78,09
2	Kristen Protestan	135 Orang	16,34
3	Kristan Katolik	24 Orang	2,91
4	Budha	22 Orang	2,66
5	Hindu	-	0
Jumlah		826	100%

Sumber dari LAPAS Pekanbaru (Dokumen 2010)

Dari keterangan di atas dapat diketahui bahwa Napi di Lembaga Pemasarakatan Pekanbaru Klas II A mayoritas beragama Islam yaitu 645 orang (78,09 %), hal ini dikarenakan keadaan sosial masyarakat Pekanbaru sebagai negeri yang identik Melayu tentu masyarakatnya sebahagian besar beragama

⁹. Wiwid Feriyanto, *op, cit.*

Islam. sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 135 orang (16,34 %), kristen katolik 24 orang (2,91 %) yang beragama budha hanya sebanyak 22 orang (2,66%) dan tidak ada yang beragama Hindu. Dan narapidana yang telah berkeluarga yang beragama Islam sebanyak 352 orang.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Nafkah menurut bahasa (Etimologi) berasal dari bahas Arab yaitu dari kata *infaq*, yang merupakan isim *masdarmajid* dari *infaqa*, *Yunfiqu*, *Infaaqotan*, yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut para ulama fiqh, nafkah mengandung beberapa pengertian, antara lain:

1. Syaekh Ibrahim Bajuri, menyebutkan bahwa kata *nafkah* diambil dari kata *infaq*, yang berarti “Mengeluarkan”. Dan menurutnya kata *nafkah* ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.¹
2. Menurut Abur Rahman al-Jaziri, “*nafkah* secara kebahasaan adalah mengeluarkan dan membayarkan. Seperti perkataan “ *saya menafkahkan ternak*” apabila ternak itu telah keluar dari pemiliknya dengan menjual atau merusaknya. Maka apabila ia katakan, “*saya menafkahkan benda ini, niscaya habis terjual*”²
3. Wahbah al-zuhaili, menjelaskan bahwa “ *nafkah* menurut istilah dalam ungkapan para fuqaha’, adalah belanja (biaya hidup) yaitu makanan saja.

¹ Syaekh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1, hlm. 185

² Abur Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘Ala Madhzah al-Arba’ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2, hlm. 553.

Karena mereka me-*ngathaf*-kan kepada pakaian *al-Kaswat* dan tempat tinggal *al-Sakanu*”.³

Sedangkan menurut istilah, para ulama’ tidak berbeda pendapat dalam memberi definisi akan tetapi yang berbeda dalam redaksinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad bin Ismail al-Kahlani :

“*Nafkah itu merupakan sesuatu yang diberikan oleh manusia dalam hal apa yang dibutuhkannya sendiri atau yang dibutuhkan oleh orang lain, yang berupa makanan, minuman, dan selain keduanya,*”⁴

Dari beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa *nafkah* itu adalah sesuatu yang dibelanjakan oleh seseorang untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain yang berhak menerimanya, baik berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan dan lain sebagainya. Semua kebutuhan tersebut, berlaku menurut keadaan.


³ Wahbah al-zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989).
Cet ke2, hlm 789.

⁴ Said Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus Salam* (terj). (Surabaya: al-Ikhlās, 1992), Cet 2, hlm. 335.

B. Bentuk-bentuk Nafkah

Nafkah yang secara umum kita kenal adalah harta yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberinya. Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya terbagi kepada lima orang, yaitu:⁵

1. Nafkah istri. Adapun orang yang wajib memberinya nafkah adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau istri secara hukum seperti wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa iddah nya habis. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”.⁶(al-Baqarah: 233)

Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf (patut). Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan

⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terjemah Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006), Cet. ke-1 hlm. 556.

⁶ Departamen Agama, *op, cit.*, hlm. 38.

oleh penduduk negeri dimana ia tinggal, baik berupa gandum, jagung, beras dan lainnya. Suami tidak dibebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal. Sedangkan pakaian dan lauk pauk disesuaikan pula.

Jika laki-laki tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka keduanya dapat dipisahkan. Kewajiban seorang laki-laki memberikan nafkah kepada seorang wanita apabila ia telah mengikat tali pernikahan dengannya dan tidak ada lagi halangan baginya untuk masuk menemui istrinya.

Nafkah terhadap seorang istri dihentikan, jika ia membangkang, atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

2. Nafkah wanita yang ditalak ba'in sejak masa iddah nya jika hamil. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT:


Artinya: “Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.”(Ath-Thalaq: 6)⁷

Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini dihentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tapi jika ia menyusui anaknya, maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik”. (Ath-Thalaq: 6)⁸

- 3. Nafkah orang tua, dan orang yang wajib memberinya nafkah adalah anaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak.(al-Baqarah: 183)⁹


⁷. Ibid., hlm 560

⁸ Ibid.

Nafkah orang tua dihentikan, jika ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

4. Nafkah anak. Orang yang wajib memberinya nafkah adalah adalah bapaknya.

Hal ini sesuai berdasarkan firman Allah SWT:



Artinya: “Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”(An-Nissa: 5).¹⁰

Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu.¹¹

⁹ *Ibid.*, hlm. 29

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 78

¹¹ Imam Syafi’i, *op, cit.*, hlm. 440

Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tuanya (Bapaknya).

5. Nafkah budak, orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya, hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SWT:

عن خيثمة, : ما مع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما, إذ جاءه قهر مان له,
 : أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: . : فأعطهم.
 : لمرءٍ إلا ما أن يحبس عن من يملك
 قوته.

Artinya: “Diriwayatkan dari Khaitamah, ia berkata :kami pernah duduk bersama Abdullah bin Amru r.a, tiba-tiba datanglah pembantunya, lalu masuk kedalam rumah. Kemudian Abdullah bin Amru bertanya kepada Khaitamah, “sudahkah kau memberi makan budak itu?: Khaitamah menjawab “belum.” Kata Abdullah bin Amru mengatakan, Raulallah SAW pernah bersabda, Cukulah dosa ”. seseorang karena tidak memberi makan budaknya (pembantunya).”¹²

Para budak yang laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan sesuatu pekerjaan, maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut). Yakni

¹². Imam al-Munziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* , terjemah Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke- 2, h. 492

memberi nafkah yang biasa diberikan kepada para budak dinegeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.¹³

Seorang muslim wajib menjaga silaturahmi dengan para kerabatnya, baik dari jalur bapaknya maupun dari jalur ibunya. Jika salah seorang dari mereka membutuhkan makanan, pakaian atau tempat tinggal, maka ia wajib memberinya makan dan rumah jika hartanya lebih. Di dalam pelaksanaannya, hendaklah ia memulai dengan kerabatnya yang paling dekat dan seterusnya.¹⁴ Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن ه . : اليد العليا خير اليد ، ، وخير
() . يستغف يعفه ، يستغن يغنه

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra. Dari nabi SAW beliau bersabda,, " tangan yang diatas (pembari) itu lebih baik dari pada tangan yang dibawah (diberi) dan dahulukan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah orang yang mempunyai kelebihan. Barang siapa yang berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya maka allah akan menjaga kehormatan dirinya dan barang siapa yang merasa dirinya cukup maka allaha kan mencukupinya". (Riwayat Bukhari)¹⁵

C. Kewajiban Memberi Nafkah Istri

Yang dimaksud nafkah adalah apa yang diberikan suami pada istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sejenisnya.

¹³. *Ibid.*


¹⁴. Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *op. cit.*, hlm. 568

¹⁵. Zianuddin Ahmad az-Zubaidi, *Sahih Bukhari*, (terj), (Semarang: Toha Putra, 2007) cet ke-2, hlm. 388.

Adapun dasar hukum kewajiban menafkahi istri ini ditetapkan dengan dasar hukum al-Qur'an, Sunnah. Ijma' dan pertimbangan logika.

Dasar hukum dari al-Qur'an antara lain:


Firman Allah SWT:



Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Q.S: ath-Thalaq : 7).¹⁶

Firman Allah SWT:

¹⁶ . Departamen Agama, *op, cit.*, hlm. 560.



Artinya:” Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S: al-Baqarah:233)¹⁷

Sementara, dasar hukum kewajiban memberikan nafkah dari sunnah antara lain:

عن عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله ص.

كفى بالمرء إثماً ان يضيع من يقوت. ()

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a beliau berkata: “Rasulullah Saw, bersabda” : “cukuplah orang berdosa karena menyia-nyiakan orang yang seharusnya dia berikan makan padanya.””¹⁸

Dan juga dijelaskan lagi dalam hadits berikut ini:

¹⁷ *Ibid*, hlm 38

¹⁸ . Ahmad bin Su'ayyib Abu Abdurrahman Annasa'I, *Sunan Nasa'I Kubro*, (Beirut: Darul Qutub al-'Alamiyah, 1414- 1991), Just 6, h 177.

وَيَا الْقَشِيرِي : أَتَيْتَ : ، .

: أَطْعَمُوهُنَ ، وَاكْسُوهُنَ ، هُنَّ هُنَّ .

*Artinya: “Dari Mu’awiyah al Qusyairi, ia menuturkan, bagaimana pendapatmu tentang para istri kami? Beliau menjawab, “berilah mereka makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian seperti pakaian yang kalian kenakan, janganlah kalian memukul dan menjelekkkan mereka.”*¹⁹

Mengenai ijma’ ulama dalam masalah ini, banyak ahli ilmu yang menyebutkan kesepakatan para ulama atas kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri selama ia masih taat kepadanya, kecuali jika ia membangkang.²⁰

Sedangkan dalil rasionalnya bisa dikemukakan sebagai berikut, jika harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki yaitu suaminya, dalam hal ini tentu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus berkonsentrasi melaksanakan kewajiban terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajaran bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.

Adapun nafkah yang dimaksud dalam surat ath-Thalaq ayat 7 dan al-Baqarah ayat: 233 ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang

¹⁹. Faisal bin Abdul Aziz, *Mukhtasar Nailul Authar*, terj, Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) cet ke-1, h. 685

²⁰ Abu Malik Kamal, *op, cit*, h. 316

dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat ahanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selamanya. Istri wajib taat kepada suaminya, menetap dirumahnya, mengatur rumah tangganya, memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami berkewajiban memenuhi kebutuhannya dan memberi nafkah kepadanya selama ikatan suami istri masih berlangsung dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain sehingga istri tidak berhak diberi nafkah.

Hak ini berdasarkan kepada kaidah umum, setiap orang yang menahan hak orang lain atau kemanfaatannya, ia bertanggung jawab memberinya nafkah.²¹

Hadits – hadits diatas smenjadi dalil kewajiban nafkah atas manusia kepada orang yang seharusnya menjadi tanggungan nafkahnya. Sesungguhnya dia tidak berdosa kecuali karena dia tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib dia nafkahi. Dalam hadits itu diungkapkan sangat berdosa, dengan menetapkan dosa itu sudah cukup melebihi setiap dosa-dosa yang lain. Orang-orang yang wajib dia nafkahi dan berhak mendapat nafkah ialah orang-orang yang termasuk keluarganya (istrinya), anak-anaknya, dan hamba sahaya atau

²¹. Sayyid Sabiq, *op. cit.*, h. 56

pembantu rumah tangga yang artinya mereka tertahan haknya sehingga wajib diberi nafkah.²²

Seseorang berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, baik si istri untuk kesenangan dirinya secara khusus. Selama istri tidak menolak untuk dicampuri oleh suaminya, maka suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun. Baik istri dalam keadaan sehat, sakit, berada didekat suami atau ditempat yang jauh. Jika suami menceraikan istrinya dan ia masih memiliki kesempatan untuk rujuk maka, ia berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya selama *iddah*, karena tidak ada yang menghalangi wanita itu untuk halal dinikahi oleh orang lain kecuali suaminya.²³

Jika seseorang telah terikat hubungan pernikahan dengan seorang wanita yang pada dasarnya layak untuk dicampuri meski belum mencapai usia baligh, wanita itu tidak menolak bila suami masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu membiarkan suaminya berduaan dengannya, dan istri tidak menolak pula untuk masuk ketempat suaminya, maka dalam kondisi demikian wajib bagi suami memberi nafkah kepada istrinya sebagaimana wajibnya nafkah istri atas suami bila keduanya telah bercampur, karena suami telah membatasi ruang gerak wanita itu. Demikian pula apabila seorang laki-laki yang masih kecil menikah dengan wanita dewasa, maka laki-laki ini harus memberi nafkah kepada istrinya, karena ia telah membatasi ruang gerak istri.

²² . *Ibid.*,

²³ . Imam syafi'i, *op, cit.*,h. 430

Apabila pasangan suami istri sama-sama telah baligh, lalu wanita menolak apabila suaminya masuk ketempatnya, atau keluarga wanita itu yang mencegah suami untuk menemuinya karena suatu sebab atau untuk memperbaiki keadaannya, maka dalam hal ini tidak ada kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah pada istrinya. Suami tidak berkewajiban memberi nafkah bila terhalang untuk masuk ke tempat istrinya, kecuali bila halangan itu datang dari pihak suami sendiri.

Apabila istri menolak untuk masuk ketempat suaminya lalu suaminya pergi meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban bagi suami memberi nafkah kepada istrinya hingga ia kembali dan istri sudah bersedia untuk bertemu dengannya, meskipun kepergiannya berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Kecuali apabila banyak keluarga istri mengirim berita kepada si suami agar datang dan dipersilahkan masuk untuk menemui istrinya, maka dalam hal ini suami dibebani kewajiban nafkah sejak kabar itu sampai kepadanya, atau sejak si istri berjalan menuju ketempat suaminya.²⁴

Oleh karena hak istri atas suami adalah mendapatkan nafkah dan hak suami atas istri adalah mendapatkan pemenuhan kebutuhan seksual, dimana masing-masing dari keduanya memiliki hak dan kewajiban, maka terdapat kemungkinan suami tidak dapat menahan istrinya untuk melayani kebutuhan seksualnya, menghalangi istri untuk dijamin oleh laki-laki lain, dan mencegahnya pergi kemana ia sukai di negeri itu disaat suami tidak memiliki apa yang dapat

²⁴. *Ibid.*, h. 432

diberikan sebagai nafkah atas istrinya. Ada pula kemungkinan apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya, maka istri diberi hak memilih antara tetap bersama suaminya atau berpisah. Jika istri memilih berpisah, maka ini adalah perpisahan yang tidak melalui jalur thalak.²⁵

Apabila seorang tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kebebasan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian apabila ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu dan ini dibenarkan.

Jika seorang laki-laki menikahi wanita lalu ia tidak mampu memberikan mahar, maka boleh bagi istrinya untuk tidak masuk ke tempat suaminya hingga suami menyerahkan mahar dan istri berhak mendapatkan nafkah dalam masa tersebut, bila si istri berkata kepada suaminya "*jika engkau datang membawa mahar, maka aku akan menyerahkan diriku padamu*".²⁶

Apabila seorang laki-laki telah *dukhul* dengan istrinya, namun ia tidak mampu memberinya mahar, maka wanita ini tidak diberi hak untuk berpisah dengan suaminya, sebab ia telah ridha untuk didatangi oleh suaminya tanpa

²⁵. *Ibid.*, h. 433

²⁶. *Ibid.*

mahar. Demikian pula istri tidak boleh menolak ajakan suaminya selama ia diberi nafkah. Masuknya istri ketempat suami sebelum mahar dibayar adalah bentuk keridhaannya bila mahar itu masiiah tanggungan suaminya.

Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia untuk memberi adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya.

Allah SWT berfirman:



Artinya: *“Dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf.”* (Q.S al-Baqarah: 228)²⁷

Syekhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat bahwa ayat 228 surat al-Baqarah menyangkut semua hak yang dimiliki oleh seorang istri dari suaminya.

²⁷. Departamen Agama, *op, cit.*,h. 37

Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua yang telah diketahui oleh kebanyakan orang dalam sebuah masyarakat dan yang telah mereka jadikan adat dan terjadi secara berulang-ulang.²⁸ Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah yang secukupnya kepada istrinya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan-alasan yang dibenarkan syara', istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal, hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.

Istri berhak mengambil sebagian dari harta suaminya dengan cara baik-baik guna mencukupi keperluannya sekalipun tidak setahu suaminya, karena dalam keadaan seperti ini, suami telah mengabaikan kewajiban yang sebenarnya menjadi hak istrinya. Seseorang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika ia dapat melakukannya. Alasannya ialah riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daun dan Nasa'i dari Aisyah, "sesungguhnya, Hindun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seseorang laki-laki yang kikir. Dia tidak memberikan kepadaku apa yang menjadi keperluanku dan anakku dalam kehidupan sehari-hari kecuali aku menghambil sebahagian dari hartanya tanpa sepegetahuannya.' Rasulullah menjawab, '*Ambillah apa yang mencukupi keperluan kamu dan anak kamu dengan cara yang baik.*'"²⁹

²⁸. Saleh al-Fauzan, *op, cit.*, h. 757


²⁹. Sayyid Sabiq, *op, cit.*, h. 60

Hadits ini menunjukkan bahwa jumlah nafkah diukur menurut kebutuhan istri dengan ukuran yang makruf, yaitu ukuran yang standar bagi setiap orang disamping memperhatikan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut zaman, tempat, dan keadaan individunya.

Diharapkan bagi seorang laki-laki yang mampu dan memiliki istri dari keluarga yang mampu pula, maka ia harus memberi nafkah sesuai dengan apa yang dikonsumsi oleh orang yang mampu pula. Istri juga berhak untuk diberi pakaian yang dipakai oleh orang-orang yang mampu di negara tersebut. Mengenai tempat tidur dan perlengkapan rumah tangga lainnya juga sama harus seperti apa yang dipakai oleh orang-orang yang mampu selevelnya di negara tersebut. Sedangkan bagi wanita yang miskin dan memiliki suami yang miskin pula berhak untuk mendapatkan makanan, pakaian dan tempat tinggal sebagaimana wanita yang sederajat dengannya dinegara tersebut.

Diwajibkan bagi laki-laki yang penghasilannya cukup dan memiliki istri yang sederajat dengannya atau laki-laki miskin yang memiliki istri dari wanita keluarga kaya atau sebaliknya, untuk memberi nafkah setengah kadar nafkahnya orang yang kaya (paling mampu) dengan kadar orang yang paling tidak mampu (yaitu nafkah orang miskin) sesuai dengan adat dan kebiasaannya karena kondisi ini paling layak untuk keduanya. Dan, bagi suami dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik untuk merawat kebersihannya seperti minyak wangi, sabun, serta air untuk makan. Minum, mandi dan bersih-bersih.

Semua yang disebutkan diatas hanya diperuntukkan bagi seorang istri yang masih ada dalam tanggung jawabnya. Sedangkan, bagi seorang istri yang sudah diceraikan suaminya dan masih dalam masa iddah dari talak yang bisa rujuk kembali, maka suami tetap wajib memberikannya nafkah selama dalam masa iddah, sebagaimana kedudukan seorang istri yang sah. Karena, bagaimanapun statusnya ia tetap sebagai istri. Dengan dalil dari firman Allah:



Artinya: *“Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah.”* (al-Baqarah : 228).³⁰

Batasan minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya ialah apa saja yang biasa berlaku dinegeri keduanya. Apabila (seumpama) yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti istrinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang. Sedangkan batas minimal nafkah yang harus diberikan suami pada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu. Jumlah tersebut adalah satu mud setiap hari dengan standar mud Nabi SAW yang terdiri dari makanan pokok dimana suami istri berada, sehingga dalam

³⁰ . Departamen Agama, *op, cit.*,h. 37

sebulan seluruhnya berjumlah 30 mud, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu. Dan juga minimal di ushakan istri setiap bulan mendapat empat kerat daging, setiap jum'at diberikan satu kerat. Ditetapkan pula untuk istri jenius pakaian yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya.³¹

Apabila suami berkecukupan boleh baginya memberi nafkah untuk istrinya sebanyak dua mud makanan dalam sehari, dan memberikan pula lauk pauk serta daging melebihi dari apa yang telah disampaikan.

Apabila seorang laki-laki telah *dukhul* dengan istrinya kemudian menghilang dengan tujuan apa saja, lalu si istri menuntut nafkah atas dirinya seraya bersumpah bahwa suaminya tidak pernah memberinya nafkah, kemudian ditetapkan nafkah baginya dari harta suaminya dengan cara menjual barang miliknya bila tidak ditemukan uang tunai, maka jika suaminya datang dan menunjukkan bukti atau si istri mengaku telah menerima nafkah dari suaminya maupun dari orang lain atas nama suaminya, kemudian ia (istri) mengambil harta suami selain yang diberikan itu, maka suami berhak menuntut ganti kepada istrinya sebanyak yang ia ambil diluar nafkah yang diberikan kepadanya. Bila suami meninggalkan istri dalam masa yang cukup lama, dan istrinya tidak menuntut biaya tapi tidak pula membebaskan suami dari kewajiban memberi nafkah, kemudian ia (istri) menuntut nafkahnya, maka nafkah ditetapkan untuknya dihitung sejak kepergian suaminya.³²

³¹. Imam Syafi'i, *op, cit.*,h. 431

³². *Ibid.*

6. Syarat- Syarat Menerima Nafkah

Syarat- syarat perempuan yang berhak menerima nafkah suami:³³

1. Ikatan perkawinan yang sah.
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
3. Suaminya dapat menikmati dirinya.
4. Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang dikehendaki suaminya.
5. Kedua-duanya dapat saling menikmati.

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki.

Begitu juga istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah tempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tak ada kewajiban nafkah. Hal ini dimungkinkan karena penahanan yang dimaksud sebagai dasar hak penerimaan nafkah tidak dapat diwujudkan.

Hal ini sama halnya dengan seorang pembeli yang tidak wajib membayar harga barang jika si penjual tidak mau menyerahkan barangnya atau penjual hanya mau menyerahkan barangnya di satu tempat tertentu saja dan tidak mau ditempat lain.³⁴

³³ Sayyid Sabiq, *op, cit.*, h. 57

³⁴ *Ibid.*

Nabi Muhammad SAW, menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya.³⁵

Jika seorang perempuan yang masih kecil dan belum dapat disetubuhi, tetapi dia telah berada dalam naungan suaminya (telah dinikahi), menurut pengikut maliki dan pendapat terkuat dari mazhab Syafi'i, dia tidak wajib diberi nafkah karena suami tidak dapat menikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan ganti berupa nafkah. Mereka berpendapat, jika istri telah dewasa, sedangkan suami masih dibawah umur, istri wajib memperoleh nafkah. Hal ini karena diri istri, dapat dinikmati, sedangkan suami, tidak dapat melakukannya dengan sempurna. Jadi, istri berhak mendapat nafkah sebagaimana kalau ia telah menyerahkan dirinya kepada suaminya yang telah dewasa, tetapi suami tersebut melarikan diri darinya. Menurut fatwa golongan Hanafi, jika istri yang masih kecil tinggal serumah dengan suaminya, dengan tujuan agar suami dapat menyesuaikan perasaannya, ia wajib mendapatkan nafkah karena suami rela menerima kekurangan dari pergaulan suami istri seperti ini. Akan tetapi, kalau suami tidak tinggal serumah dengan istri yang masih kecil ia tidak berkewajiban memberi nafkah kepadanya

Jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat disetubuhi oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil jika istri yang sakit tidak berhak menerima nafkah. Termasuk kategori hukum sakit, jika kemaluan

³⁵ . *Ibid*

istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan mendarita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri.

Begitu juga halnya jika suami itu bertabiat kasar atau kemaluannya buntung atau dikebiri atau sakit berat sehingga tidak dapat menggauli istrinya atau dipenjara karena utang atau karena suatu kejahatan. Dalam keadaan seperti ini istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Hal ini karena pihak istri masih tetap dapat memberi kenikmatan kepada suaminya, tetapi kesalahan terletak pada pihak suami. Hilangnya kesempatan ini bukanlah kesalahan istri, melainkan suami yang tidak dapat memenuhi hak istrinya.³⁶

Apabila seseorang tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya. Atas apa yang telah lalu.³⁷

Istri tidak berhak menerima nafkah jika ia pindah dari rumah suaminya ketempat lain tanpa izin suami yang dapat dibenarkan secara hukum berpergian tanpa izinnya atau melakukan ihram ibadah haji tanpa izinnya. Jika istri pergi

³⁶ . *Ibid.*

³⁷ . Imam Syafi'i, *op, cit.*, h. 433

dengan seizin suami atau melakukan ihram dengan izinnya tau pergi bersama-sama dengannya, hak nafkahnya tidaklah gugur karena ia tidaklah melakukan kedurhakaan dan tidak keluar dari genggamannya suaminya. Begitu juga ia tidak berhak memperoleh nafkah bila mana ia menolak berhubungan dengan suaminya ditempat tinggal yang sama, padahal sebelumnya ia tidak meminta pindah dari rumah tersebut ketempat lain yang tidak pernah ditolak oleh suaminya.

Akan tetapi, jika istri minta pindah, sedangkan suami menolak lalu istri menolak untuk dicampuri, hak nafkahnya tidak gugur. Begitu juga dengan istri yang dipenjara karena kejahatan atau karena tindakan kezaliman, ia tidak berhak menerima nafkah kecuali kalau ia dipenjara karena utang kepada suaminya. Sebab dalam hal ini, suami yang telah melepaskan haknya. Begitu juga jika istri diculik sehingga terjadi kerenggangan antara suami dan istri, ia tidak berhak menerima nafkah selama diculik.³⁸

Begitu juga dengan seorang istri yang keluar untuk bekerja sedangkan suaminya melarang, tapi ia tidak menghiraukannya, ia tidak berhak memperoleh nafkah. Begitu juga istri yang tidak mau disetubuhi suaminya karena sedang puasa sunnah atau i'tikaf sunnah. Dalam keadaan-keadaan tersebut, istri tidak berhak memperoleh nafkah sebab ia telah mengabaikan hak suaminya untuk menikmati dirinya secara hukum. Lain halnya jika mengabaikan hak suami tersebut dibenarkan oleh hukum, hak nafkahnya tidaklah gugur. Contohnya, istri tidak mau

³⁸. Sayyid Sabiq, *op, cit.*, h. 58

taat kepada suaminya karena tempat tinggalnya tidak wajar atau suami tidak amanah, baik terhadap diri maupun harta istrinya.³⁹

³⁹ *ibid.*

BAB IV

**KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA MENURUT
HUKUM ISLAM**

A. UPAYA PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU.

Keadaan seorang narapidana merupakan suatu keadaan yang secara mendasar tidak pernah diinginkan oleh setiap orang, bahkan bagi seorang laki-laki yang telah berkeluarga karena dengan keadaannya sebagai seorang narapidana akan membuat terhalangnya kewajiban seorang suami kepada istrinya, salah satunya ialah kewajiban memberikan nafkah. Namun terkadang bagi seorang suami dalam memenuhi kebutuhan kehidupan diri dan keluarganya melakukan kesalahan maupun kekhilafan yang terkadang membuatnya harus berurusan dengan hukum di negara ini dan bahkan apabila telah terbukti bersalah maka seorang suami yang melakukan kesalahan tadi harus menjalani hukuman masa pidana yang disebut seorang narapidana.

Bagi seorang suami yang menjadi narapidana dan beragama Islam maka selama tidak ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya perceraian pada pernikahan mereka maka masih wajib baginya untuk menafkahi istrinya. Untuk melihat kewajiban nafkah suami yang terpidana penulis telah mengadakan penelitian dengan cara melihat langsung dilapangan (observasi), mengadakan

wawancara dengan narapidana, istri dan anak-anak mereka dan menyebarkan angket. Berdasarkan angket yang penulis sebarkan kepada para responden dalam penelitian ini, yaitu sebanyak 35 eksemplar yang terdiri atas 18 pertanyaan. Maka dari keseluruhan angket yang telah disebarakan tersebut dapat ditarik kembali seperti semula, yaitu sebanyak 100%. Data-data yang diperoleh itu penulis sajikan dalam bentuk tabel, istilah *frekwensi* dalam tabel tersebut disingkat dengan lambang “F” dan *persentase* dengan lambang “P” kemudian data-data tersebut dikomentari sesuai dengan kesimpulan yang ditarik dari angket tersebut atau menurut wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis sendiri.

Dalam menjalani hidupnya sebagai seorang suami yang terpidana, maka mereka memiliki berbagai halangan dalam menafkahi dan mencukupi kebutuhan keluarganya terutama kepada istri dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh seorang narapidana yang mana segala gerak geriknya sangat dibatasi yang disebabkan kerana mereka sedang menjalani hukuman kurungan. Dengan waktu yang tidak begitu banyak dan keterbatasan diri mereka mampukah seorang suami yang terpidana memberi nafkah kepada istrinya? Untuk menjawab persoalan itu maka penulis membuat daftar upaya mereka dalam bentuk tabel sebagai berikut:

TABEL 1. 8**Waktu Terakhir Suami Terpidana Memberi Nafkah Materi Kepada Istri**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	1-6 Bulan Yang Lalu	18	51, 43
B	7-12 Bulan Yang Lalu	8	22,86
C	13-18 Bulan Yang Lalu	9	25, 71
JUMLAH		35	100 %

Dari tabel di atas dapat menjelaskan bahwa dari sejumlah suami yang terpidana yang beragama Islam yang mereka masing-masing masih memiliki kewajiban memberi nafkah kepada istrinya, maka waktu terakhir mereka memberi nafkah kepada istrinya adalah jawaban terbanyak yang di jawab oleh suami yang terpidana yaitu 1 – 6 bulan yang lalu atau sejumlah 18 orang yaitu setara dengan 51, 43%. Ini menjadi jawaban terbanyak karena memang mereka sebahagian besar beralasan masih memiliki pekerjaan atau penghasilan yang masih dapat dimanfaatkan oleh istrinya yang masih berjalan atau dapat diandalkan diluar. Dan yang sudah tidak memberi nafkah materi kepada istrinya selama 7-12 bulan lalu yaitu sebanyak 8 orang atau sekitar 22, 86 %. Dan yang sudah tidak memberi nafkah kepada istrinya selama 13-18 bulan yang lalu adalah sebanyak 9 orang atau sebanyak 25, 71%. Suami yang terpidana yang menjawab pilihan B dan C ini memang di karenakan mereka sudah tidak memiliki pekerjaan tetap yang berjalan diluar akan tetapi istrinya saja yang berusaha bersama anak-anaknya untuk

mencari uang untuk kebutuhan nafkah keluarganya selama suaminya masih menjalani masa pidana.

Di samping itu mereka pada dasarnya masih memiliki keinginan yang kuat untuk membahagiakan kehidupan istri dan keluarganya, sabagaimana kewajiban dan keinginan seluruh kepala keluarga. Hal ini terbukti dengan tabel berikut:

TABEL 1. 9

Keinginan Membahagiakan Kehidupan Keluarga

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Ya	35	100
B	Tidak	-	-
C	Tidak Tahu	-	-
JUMLAH		35	100 %

Dari tabel di atas dapat menjelaskan bahwa dari sebahagian besar seorang suami yang terpidana memiliki keinginan yang kuat untuk tetap membahagiakan kehidupan keluarganya. Hal ini dapat dilihat dari tabel diatas bahwa suami yang terpidana keseluruhannya yaitu 35 orang mempunyai keinginan untuk membahagiakan kehidupan keluarga atau sebanyak (100%).

Ini didukung dengan hasil wawancara penulis dengan salah seorang suami yang terpidana itu sendiri, dia mengatakan bahwa “setiap seorang laki-laki sebagai

suami dan juga sebagai kepala keluarga ingin membahagiakan istri dan keluarganya dan juga menafkahi istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya.”¹

TABEL 2. 0

Umur Suami Yang Terpidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	1 s/d 20 tahun	6	17, 14
B	21 s/d 40 tahun	17	48, 57
C	41 s/d 60 tahun	12	34,29
JUMLAH		35	100 %

Angka-angka dari tabel di atas adalah berupa keterangan bahwa rata-rata suami yang terpidana didominasi oleh narapidana yang berusia 21-40 tahun yaitu sebanyak 17 orang atau sebanyak (48, 57%). Dan disusul oleh narapidana yang berusia 41-60 tahun yaitu sebanyak 12 orang atau sebanyak (34, 29 %). Dan narapidana berumur 1-20 tahun adalah sebanyak 6 orang atau sebanyak (17,14 %).

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat bahwa narapidana yang telah berkeluarga didominasi oleh narapidana yang berusia produktif dan telah memiliki kematangan pemikiran dari segi usia dan sudah merupakan kepala keluarga yang seharusnya telah matang dalam berkeluarga yaitu rata sudah berusia diatas 20 tahun. Namun dalam kenyataannya masih banyak suami yang masih dalam usia produktif harus terpidana karena kesalahannya sehingga dapat menghambat atau menghalangi kewajibannya memberikan nafkah kepada istri

¹. Jon Hendra, Binaan Lapas, *wawancara*, LAPAS Klas IIA Pekanbaru, 22 November 2010.

sebagai seorang suami. Maka ini semua tergantung pada keadaan pribadi seseorang dan kepiawaiannya mencari nafkah di luar Lapas untuk menunaikan nafkah bagi istrinya yang berada di rumah.

Dalam keadaan yang terkekang dan keterkurungannya sebagai seorang narapidana maka masih adakah mereka merasa bertanggung jawab dengan memikirkan kebutuhan istrinya dalam menjalani hidup, pernyataan mereka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

TABEL 2. 1

Suami Terpidana Dalam Memikirkan Kebutuhan Istri Dan Anak-Anaknya.

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Selalu	32	91,43
B	Kadang-Kadang	3	8,57
C	Tidak Pernah	-	
JUMLAH		35	100 %

Dari tabel di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa hampir dari seluruh suami yang terpidana masih mempunyai rasa tanggung jawab dengan adanya dari diri narapidana untuk selalu memikirkan apa yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anaknya, hal ini terbukti dari jawaban responden yang menjawab selalu sebanyak 32 orang atau sebanyak (91,43 %), dan yang menjawab kadang-kadang hanya 3 orang atau sebanyak (8,57 %). Serta tidak ada yang tidak pernah memikirkan apa yang dibutuhkan istri dan anak-anaknya.

Dari penjelasan diatas dapat di terangkan bahwa dengan adanya pemikiran para suami yang terpidana, yaitu pada dasarnya masih memiliki rasa tanggung jawab terhadap istri dan keluarganya. Dan menerangkan bahwa secara mendasar mereka masih ingin mempertahankan rumah tangganya.

Namun untuk itu tidak cukup sekedar hasrat ataupun keinginan mendasar untuk mempertahankan kehidupan keluarga atau rumah tangga narapidana akan tetapi adakah suami terpidana dengan keadaannya yang terbatas gerakannya masih melaksanakan kewajibannya yaitu memberikan nafkah materil kepada istrinya. Maka untuk melihat suami yang terpidana masih memberikan nafkah materi kepada istri pada sekarang ini, dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 2. 2

Suami Yang Terpidana Memberi Nafkah Kepada Istri Pada Sekarang Ini

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Ada	10	28,57
B	Kadang-kadang	7	20
C	Tidak ada	18	51,43
JUMLAH		35	100 %

Informasi yang tertera dari tabel di atas adalah jawaban responden tentang pertanyaan yang di tanyakan kepada mereka apakah mereka ada memberi nafkah kepada istri mereka pada sekarang ini?, dalam hal ini 18 orang menjawab tidak

ada atau sebanyak (51,43 %). Dan 10 orang menjawab ada atau sebanyak (28,57 %). Serta 7 orang menjawab kadang-kadang atau sebanyak (20 %).

Suami adalah kepala keluarga yang pada dasarnya suamilah yang harus memberikan nafkah kepada istrinya namun bagi seorang suami narapidana kebanyakan mereka pada saat penulis menanyakan hal ini mereka pada saat itu, yaitu pada saat menjalani masa pidana sebahagian besar sudah tidak ada memberikan nafkah kepada istrinya secara rutin atau dengan kata lain suami yang terpidana memberi nafkah kepada istrinya tidak lagi menentu waktunya, hal ini jelas karena keadaan suami terpidana yang sedang menjalani masa pidananya. Dengan demikian untuk kelancaran dalam rumah tangga, suami hendaklah selalu mengadakan musyawarah dengan istri dalam mencari solusi yang terbaik dari segala persoalan keluarga mereka yang dihadapi. Maka untuk mengetahui itu marilah kita lihat adakah suami yang terpidana memiliki waktu luang keluarga sekarang ini, mari kita lihat pada tabel berikut:

TABEL 2. 3

Waktu Luang Suami Terpidana Bersama Istri Dan Keluarga Pada Sekarang

Ini

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sering	7	20
B	Jarang	5	14, 29
C	Tidak Ada	23	65, 71
JUMLAH		35	100 %

Informasi yang dapat diperoleh dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa waktu luang suami terpidana bersama istri, sebanyak 23 orang menjawab tidak ada waktu luang bersama istri atau sebanyak (65, 71 %). Dan yang menjawab sering sebanyak 7 orang atau (20 %), serta yang menjawab jarang sebanyak 5 orang atau (14, 29 %) .

Dari pernyataan di atas dapat dijadikan uraian bahwa kewajiban nafkah narapidana akan sulit untuk dilaksanakan serta diatasi dengan dicarikan jalan keluarnya jikalau diantara mereka sudah semakin jarang atau bahkan tidak ada lagi waktu luang untuk berbicara bersama dalam keluarga. Maka solusi yang harus dilakukan oleh pasangan suami istri ini hendaklah pertemuannya lebih ditingkatkan lagi yaitu sang istri harus lebih sering mengunjungi suaminya agar dapat membicarakan bagaimana caranya agar keluarga tetap dapat bertahan dan menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup istri dan anak-anaknya. Berdasarkan keadaan dan situasi suami terpidana saat ini maka perlu ditelaah bagaimana hubungan suami terpidana dengan istri apakah pernah terjadi perselisihan diantara keduanya, oleh karena itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 2.4**Perselisihan Suami Terpidana Dengan Istri Karena Keadaannya.**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Ada	6	17, 14
B	Kadang-kadang	21	60
C	tidak Ada	8	22, 86
JUMLAH		35	100 %

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa terjadinya perselisihan antara suami narapidana dengan istri dikarenakan keadaan suami sebagai narapidana, yang menjawab ada adalah sebanyak 6 orang atau sama dengan (17, 14 %). Dan yang menjawab kadang-kadang adalah sebanyak 21 orang atau sebanyak (60 %) serta yang menjawab tidak ada adalah sebanyak 8 orang, atau sebanyak (22, 86 %) .

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perselisihan yang terjadi pada suami terpidana dengan istrinya tidak selalu terjadi hal ini sesuai dengan jawaban dari para suami terpidana bahwa mereka mengalami perselisihan dengan istrinya hanya kadang-kadang saja, artinya tidak selalu. Hal ini dapat dilihat dari jawaban di atas yang sebanyak 21 orang hanya kadang-kadang terjadi perselisihan dengan istrinya, bahkan yang menjawab tidak ada lebih banyak dari yang menjawab ada / sering, yaitu 8 orang dan yang sering terjadi perselisihan hanya 6 orang. Dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa keadaan suami yang terpidana tidak selalu terjadi perselisihan dengan istrinya, artinya masih banyak

istri yang masih tetap sabar dengan keadaan suaminya sebagai seorang narapidana.

Bagai seorang suami yang sebenarnya menjadi tulang punggung dan kepala keluarga maka seorang suami harus memahami kewajibannya sebagai suami, begitu juga dengan suami yang terpidana, sebagai suami yang terpidana yang juga beragama Islam maka pahami suami terpidana yang beragama Islam terhadap konsep keluarga dalam Islam oleh karena itu marilah kita lihat tabel berikut:

TABEL 2. 5

Suami Yang Terpidana Dalam Memahami Konsep Keluarga Dalam Islam

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Paham	10	28, 57
B	Kurang	19	54, 29
C	Tidak paham	6	17, 14
JUMLAH		35	100 %

Tabel di atas adalah jawaban dari pertanyaan, apakah suami yang terpidana memahami konsep keluarga dalam Islam, maka yang menjawab paham sebanyak 10 orang atau sebanyak (28, 57 %), dan yang menjawab kurang faham adalah sebanyak 19 orang atau sebanyak (54, 29 %) serta yang menjawab tidak faham adalah sebanyak 6 orang atau sebanyak (17, 14 %).

Dari uraian di atas jelas bahwa sebagian besar suami yang terpidana kurang memahami konsep keluarga dalam Islam bahkan ditambah lagi dengan 6 orang yang tidak memahaminya. Dengan keadaan yang demikian maka sangat diharapkan bagi suami yang terpidana untuk dapat mempekajari konsep keluarga dalam Islam agar mereka mengetahui lebih dalam tentang kewajibannya dan bagaimana menghadapi permasalahan keluarganya dengan baik dalam menyikapi keadaannya sekarang ini yang sedang menjalani masa pidana.

Dalam kewajibannya suami terpidana menafkahi keluarga maka disisi lain kita juga harus meliha bagaimana sebaliknya dari pihak sang istri dengan keadaan suami nya yang sekarang sedang menjalani masa pidana maka masihkah istri dari suami yang terpidana setia melayani segala kebutuhan suaminya. Maka untuk mengetahui hal itu lebih jelasnya mari kita lihat tabel berikut:

TABEL 2. 6

Istri Dari Suami yang Terpidana Masih Setia melayani Segala Kebutuhan Suami.

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Masih	10	28, 57
B	Kadang-kadang	14	40
C	Tidak ada	11	31, 43
JUMLAH		35	100 %

Angka-angka dari penjumlahan dalam tabel di atas, adalah pengakuan responden tentang apakah istri dari suami yang terpidana masih melayani segala kebutuhannya sebagai suami, maka 10 orang atau (28, 57%) Menjawab masih. 14 atau (31, 43%) orang menjawab kadang-kadang dan 11 orang atau (40%) menjawab sudah tidak dilayani segala kebutuhannya oleh istri.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa istri dari narapidana sebahagian besar masih setia melayani segala kebutuhan suami, hal ini dapat dilihat dari uraian jawaban pertanyaan di atas yang menjawab masih adalah 10 orang dan yang menjawab kadang-kadang hanya 14 orang. Jawaban kadangkadangkang ini adalah jawaban yang terbanyak yaitu 40 persen dari responden yang menjawab kadang-kadang yang artinya istri mereka masih melayani wallau waktunua atau intensitasnya yang berkurang. Sedangkan yang menjawab tidak ada hanya 11 orang . Oleh karena itu hal tergantung dari pemahaman penuh terhadap kewajiban sang istri kepada suaminya dalam berbagai keadaan selama hubungan rumah tangga mereka tidak ada hal yang menyebabkan mereka harus berpisah dan juga dilihat dari kesetian masing-masing istri kepada suaminya apabila istri masih tetap melayani suaminya ini dapat disimpulkan bahwa istri dari suami yang terpidana masih setia melayani suaminya..

Dalam keadaan suami yang terpidana yang memang kesehariannya sekarang ini banyak dibatasi segala gerak-geriknya, adakah istri dari narapidana menuntut nafkah materi selama sang suami menjalani masa pidana, pernyataan ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

TABEL 2. 7

**Istri dari Suami yang Terpidana Menuntut Nafkah Materi Selama Suami
Menjalani Masa Pidana**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Iya	3	8,57
B	Kadang-kadang Iya	6	17, 14
C	Tidak ada	26	74, 29
JUMLAH		35	100 %

Dari tabel di atas juga diinformasikan bahwa salah satu tuntutan istri kepada suami terpidana yaitu tuntutan kewajiban nafkah suami yang terpidana kepada istrinya, hal ini dapat dilihat dari angka-angka pada tabel di atas bahwa dari jumlah responden maka yang menjawab istri sering menuntut nafkah kepada suami yang terpidana adalah sebanyak 3 orang atau (8, 57 %), pada dasarnya para istri narapidana masih berhak menuntut kewajiban nafkah kepada para suaminya, karena mereka masih sah sebagai seorang istri, tergantung dari masing-masing pasangan bagaimana mencari jalan keluar bagi untuk dapat tetap menghasilkan uang sebagai pengganti nafkah materi suami kepada istri selama suami menjalani masa pidana. Respondan yang menjawab kadang-kadang sebanyak 6 orang atau sebanyak (17, 14 %) hal ini juga tergantung dengan keadaan ekonomi masing-masing keluarga. Dan yang menjawab tidak ada adalah sebanyak 26 orang atau sama dengan (74, 29%), hal ini menunjukkan bahwa istri dari narapidana sebahagian besar tidak menuntut banyak banyak nafkah kepada suaminya yang

terpidana ini menggambarkan pemahaman istri terhadap keadaan suami yang memang sedang menjalani masa pidana, tidak dapat bergerak secara bebas dan leluasa untuk mencari nafkah bagi istrinya. Hal ini juga menunjukkan keridhaan istri terhadap segala bentuk nafkah dari suaminya, yaitu baik sedikit ataupun banyak, ada ataupun tidak, dikarenakan keadaan suaminya yang memang sedang terpidana.

B. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN KEWAJIBAN NAFKAH BAGI SUAMI YANG TERPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA PEKANBARU.

Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan ruang, waktu dan segala tindakan para suami terpidana selama mereka menjalani masa pidananya, hal ini jelas terjadi karena merupakan hukuman bagi mereka karena berbagai kesalahan dan kelalaian yang mereka lakukan.

Namun disisi lain peranannya sebagai suami masih harus tetap dijalani dengan berbagai macam cara semaksimal mungkin harus mereka pikirkan untuk menunaikan kewajiban nafkah kepada para istri-istrinya karena status mereka masih tetap sebagai sepasang suami istri. Adakalanya yang memang kehidupan keluarga narapidana yang memang sudah mapan sehingga nafkah dari suami dirasa sudah cukup memadai sampai suami dapat menyelesaikan masa pidananya.

Adakalanya diantara mereka dapat saling memahami satu sama lainnya dengan selalu bersama-sama mencari solusi dari mereka berdua untuk dapat terus menurus bertahan sebagai suami istri dengan nafkah yang apa adanya, sampai suaminya dapat keluar, atau menyelesaikan masa pidananya. Dan adakalanya istri dari narapidana tidak dapat mencukupi kehidupan keluarganya kalau tidak diberikan nafkah materi hanya dari suaminya, dan suami yang sebagai narapidana tidak dapat berbuat apa-apa. Informasi ini dapat kita lihat pada tabel-tabel berikut.

TABEL 2. 8

Usaha suami terpidana yang dapat menghasilkan uang

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Dapat	10	28, 57
B	Kadang-kadang	7	20
C	Tidak dapat	18	51, 43
JUMLAH		35	100 %

Tabel di atas memberikan informasi tentang bermacam-macam tanggapan mereka terhadap usaha mereka sebagai suami terpidana yang masih berjalan di luar, jelasnya yang masih menghasilkan uang sebagai nafkah narapidana kepada istrinya. Jawaban yang bermacam-macam ini adalah lumrah dikarenakan tergantung keadaan dan kemampuan masing-masing suami yang terpidana dalam mencari nafkah. 10 orang dari suami yang terpidana atau (28, 57 %) menjawab dapat, maksudnya yaitu masih memiliki usaha yang masih berjalan diluar yang masih menghasilkan uang. Hal ini juga didukung dengan pernyataan dari suami

yang terpidana yang masih ada memberikan nafkah selama ia menjalani masa pidana yang telah dilaluinya selama tiga tahun yaitu dengan meninggalkan kebun karet yang dimilikinya yang seluas 3 Ha, yang masih dikelola oleh para pekerjanya.²

Selanjutnya, 7 orang atau sama dengan (20 %) dari suami yang terpidana menjawab kadang-kadang artinya tidak ada penghasilan tetap yang berjalan di luar yang masih berjalan yang dapat menghasilkan uang, artinya masih belum jelas usaha di luar yang dapat diandalkan untuk memberi nafkah kepada istrinya. Dan selanjutnya sebanyak 18 orang menjawab tidak dapat. Artinya tidak memiliki usaha yang berjalan di luar yang dapat menghasilkan uang atau setara dengan (51, 43 %).

Dari uraian ini jelas bahwa hampir dari separuh, atau bisa dikatakan sebahagian besar suami yang terpidana tidak memiliki usaha di luar yang dapat menghasilkan uang sebagai pemberian nafkah yang akan diberikan kepada istri ketika sang suami masih menjalani masa pidana, hal ini juga ditambah lagi dengan jawaban sebahagian suami yang terpidana yang menjawab kadang-kadang yang artinya tidak jelas adanya usaha yang diandalkan di luar yang dapat menghasilkan uang sebagai nafkah kepada istri.

Dengan keadaan demikian yaitu sebahagian besar suami yang terpidana tidak memiliki usaha di luar sebagai nafkah kepada istrinya, maka apakah istri masih ada mengunjungi suaminya, sebagai tanda kesetiaannya dan pelaksanaan

². Dodi Hartoni, (Binaan LAPAS), *wawancara*, Lapas Kelas II A Pekanbaru, Sabtu 3 April 2010.

kewajibannya untuk menyiapkan dan melayani segala kebutuhan suaminya, maka untuk hal itu marilah kita lihat tabel berikut.

TABEL 2. 9
Istri Mengunjungi Suami Yang Terpidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	sering	10	28, 57
B	Jarang	19	54, 29
C	Tidak ada	6	17, 14
JUMLAH		35	100 %

Tabel di atas menunjukkan bahwa istri dari suami yang terpidana dalam mengunjungi suaminya, 10 orang atau sama dengan (28, 57 %) masih sering mengunjungi suaminya, dan 19 orang menjawab jarang ayau setara denga (54, 29 %), dan hanya 6 orang atau setara dengan (17, 14 %) sudah tidak ada dikunjungi oleh istrinya.

Dari tabel di atas jelas bahwa istri dari narapidana sebahagian besar masih mengunjungi suaminya yang berada di LAPAS, dengan keadaannya yang masih menjalani masa pidana dan sangat terbatas tindakannya termasuk dalam memberikan nafkah materi kepada istrinya, tetapi istrinya masih tetap datang mengunjunginya untuk menyiapkan dan melayani segala keperluannya, bahkan sebahagian lagi masih sering dikunjungi oleh istrinya.

Selanjutnya dalam menghadapi permasalahan kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana sang suami sangat dibatasi segala tindakannya selama menjalani masa pidana, maka untuk menyelesaikan masalah itu diperlukan komunikasi antara pasangan suami istri sebagai upaya mencari solusi agar kewajiban nafkah masih dapat dilakukan oleh suami dengan berbagai macam cara dengan bantuan istri, yang mana kewajiban nafkah itu juga sangat dibutuhkan istri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya. Untuk itu marilah kita lihat tabel berikut.

TABEL 3.0

Komunikasi Suami Yang Terpidana Dengan Istri Untuk Menyelesaikan Masalah

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sering	17	48, 57
B	Jarang	12	34, 29
C	Tidak pernah	6	17, 14
JUMLAH		35	100 %

Perolehan gambaran dari tabel di atas adalah jawaban responden dari pertanyaan apakah anda melakukan komunikasi dengan istri dalam menghadapi suatu masalah, maka 17 orang menjawab sering atau sama dengan (48, 57 %), dan 12 orang menjawab kadang-kadang atau setara dengan (34, 29%). Dan 6 orang menjawab tidak pernah atau sama dengan (17, 14%).

Dari gambaran di atas dapat diuraikan bahwa para istri dari suami yang terpidana merupakan orang yang sangat memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan nafkah suami yang terpidana maka, dengan keadaan demikian mereka sebagai suami isteri harus sering berkomunikasi dalam menyikapi pelaksanaan nafkah dari suami yang terpidana. Dan ternyata sebahagian besar istri dari suami yang terpidana masih melakukan komunikasi dengan para suaminya untuk memecahkan permasalahan keluarganya, termasuk peranan suaminya dalam memberikan nafkah.

Sebagai istri dengan keadaan suami yang sedang menjalani masa pidana maka beban istri menjadi bertambah berat dimulai dari beban mental untuk mendidik dan menghidupi anak-anaknya juga berbagai hal ditanggung oleh para istri termasuk beban psikologis dan biologis. Dari berbagai permasalahan yang dihadapi dan dilalui para istri maka bagaimanakah kesabaran istri dari narapidana dengan keadaannya pada sekarang ini. Untuk itu marilah kita perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 3. 1**Kesabaran Istri Narapidana Dengan Keadaannya Sekarang**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Sabar	27	77,14
B	Tidak sabar	6	17, 14
C	Masa bodoh	2	5, 72
JUMLAH		35	100 %

Informasi yang tertera pada tabel di atas adalah jawaban dari responden tentang kesabaran seorang istri dari suami yang terpidana. 27 orang menjawab sabar atau sekitar (77, 14 %), dan mereka ini adalah para istri yang bekerja baik PNS, atau keluarga telah memiliki usaha yang masih bisa diandalkan untuk menopang hidup. Sebagaimana Heni Indarayanti yang merupakan salah satu istri dari narapidana mengaku tidak keberatan dan merasa mampu untuk bertahan dari hasil kebun yang ditinggalkan oleh suaminya.³ Dan begitu juga dengan yuni istri dari narapidana yang bekerja sebagai seorang guru disalah satu sekolah dasar di Pekanbaru. Dan 6 orang atau sebanyak (17, 14 %) menjawab tidak sabar, serta 2 orang atau (5, 72 %) menjawab masa bodo, pada permasalahan yang ini biasanya adalah istri yang tidak memiliki pekerjaan dan keluarga yang belum sejahtera, segala faktor tekanan hidup itulah yang membuatnya merasa keberatan dengan keadaan suaminya bahkan sampai tidak peduli atau masa bodoh.

³. Heni Indrayanti , (Istri Binaan Lapas), *wawancara*, Lapas Pekanbaru, sabtu, 3 april 2010.

Lalu bagaimanakah dengan pengasuhan anak-anak disaat istri harus berperan ganda selama suami menjalani masa pidana, yaitu ketika suami tidak dirumah, dalam menjalani masa pidananya maka istri harus memikirkan dan mencari segala kebutuhan keluarga, disisi lain anak-anak dan rumah tangga harus tetap diasuh dan dirawat. Untuk itu mari kita lihat tabel berikut ini:

Tabel 3.2

**Yang Menemani (Mengasuh) Anak-Anak Dan Merawat Rumah Tangga
Selama Suami Menjalani Masa Pidana**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Istri	29	82, 86
B	Pembantu	-	-
C	Orang tua	6	17, 14
JUMLAH		35	100 %

Dari tabel di atas dapat diuraikan data bahwa ketika suami menjalankan masa pidana maka yang mengasuh anak-anak dan merawat rumah tangga, maka responden yang menjawab diasuh oleh istri adalah sebanyak 29 orang atau setara dengan (82, 86%), dan merupakan gambaran penuh bahwa istri masih setaia untuk mengasuh dan merawat rumah tangganya. Dan tidak ada yang dirawat atau diasuh dengan bantuan tenaga pembantu rumah tangga. Dan anak-anak yang dirawat oleh orang tua dari salah satu pasangan adalah sebanyak 6 orang atau sebanyak (17, 14 %).

Dengan demikian, bahwa kebanyakan istri dari para suami yang terpidana ketika suami mereka menjalani masa pidana mereka tetap menangani sendiri pengasuhan anak-anak dan rumah tangga mereka, hal ini menjelaskan bahwa mereka masih sanggup untuk bertahan dan merawat keluarganya selama suaminya di dalam Lapas. Hal ini nampak dari tabel diatas yang merupakan jawaban dari para responden yang menjawab mayoritas bahwa istri sendiri yang mengasuh anak-anak dan merawat rumah tangga.

Ketika ditanya tentang bagaimana keadaan rumah tangga mereka ketika mereka menjalani aktifitas sehari-hari selama melalui masa pidana, maka mereka mempunyai jawaban yang berbeda-beda. Untuk mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga mereka dapat kita lihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut:

Tabel 3. 3

Keadaan Rumah Tangga Suami Yang Terpidana Selama Menjalani Masa Pidana

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Baik-baik saja	23	65, 71
B	Kurang baik	7	20
C	Tidak baik	5	14, 29
JUMLAH		35	100 %

Tabel di atas adalah jawaban dari pertanyaan bagaimana keadaan rumah tangga suami terpidana selama menjalani masa pidana, maka sebanyak 23 orang atau sebanyak (65, 71 %) mereka menjawab keadaan rumah tangganya baik-baik saja, sebagian besar dari mereka ini adalah mereka yang memang sudah memiliki kehidupan keluarganya yang mapan, atau sang istri memiliki pekerjaan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya. dan 7 orang atau sebanyak (20 %) menjawab keadaan rumah tangganya kurang baik dan sebanyak 5 orang atau (14, 29 %) menjawab tidak baik. Yang kurang baik dan tidak baik ini adalah narapidana yang kehidupan keluarganya memang belum mapan sehingga masih sangat membutuhkan dan bergantung hanya pada nafkah suaminya, sehingga ketika sang suami sedang menjalani masa pidana sang istri dengan anak-anaknya harus berjuang ekstra untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Dari keterangan di atas dapat kita lihat bahwa keadaan rumah tangga suami yang terpidana selama menjalani masa pidana secara keseluruhan adalah baik-baik saja sehingga permasalahan dalam rumah tangga dapat diatasi dan rumah tangganya dapat dipertahankan, walau tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan rumah tangganya jelas tidak sama dengan keadaan rumah tangga yang lain.

Dengan keadaan istri dari suami dari seorang narapidana maka istri pada saat sekarang sangat berperan sebagai ibu dari anak-anaknya yang harus lebih mencurahkan perhatiannya kepada anak-anaknya, juga harus memikirkan bagai mana mengelola keuangan atau nafkah keluarga. Untuk mengetahui hal itu apakah istri dari suami yang terpidana pada saat sekarang ini juga memiliki pekerjaan

tetap untuk membantu perekonomian keluarga. Maka untuk mengetahui hal itu narilah kita lihat tabel berikut:

Tabel 3.4

Istri Dari Suami Yang Terpidana Mempunyai Pekerjaan Tetap

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Ya	14	40
B	Tidak punya pekerjaan tetap	13	37,15
C	Tidak Punya Pekerjaan sama sekali	8	22,85
JUMLAH		35	100 %

Informasi yang terdapat pada tabel di atas adalah istri dari suami yang terpidana memiliki pekerjaan tetap adalah sebanyak 14 orang atau sebanyak (40%) dan memiliki pekerjaan akan tetapi pekerjaan tersebut tidak tetap adalah sebanyak 13 orang (37,15%) dan sebanyak 8 orang atau sebanyak (22,85%) tidak punya pekerjaan sama sekali.

Dari penjelasan di atas dapat kita lihat sebuah gambaran bahwa sebanyak 14 orang atau (40%) memiliki pekerjaan tetap dari berbagai macam jenis pekerjaan yang terpenting adalah dia memiliki penghasilan tambahan untuk mencukupi kehidupan keluarganya. Sebagaimana tanggapan seorang istri dari salah satu suami yang terpidana mengatakan bahwa ia memiliki pekerjaan tetap

sebagai salah seorang guru di salah satu sekolah di Pekanbaru yang dari hasil dari gajinya dapat mencukupi kebutuhan keluarganya.⁴ Dan begitu juga dengan istri-istri yang lain yang bekerja baik berwira usaha dan jenis pekerjaan yang lainnya.

Dan juga ditambah lagi dengan istri yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap sebanyak 13 orang atau (37, 15%) serta yang tidak memiliki pekerjaan sama sekali, adalah sebanyak 8 orang atau (22, 85%). Istri seperti inilah yang masih harus berjuang dalam meghidupi anak-anaknya dan sangat tergantung dengan nafkah dari suaminya. Maka suami harus memikirkan solusinya unuk tetap menafkahi istri dan keluarganya sdengan upaya yang ada.

Lalu selanjutnya dengan keadaan keluarga mereka seperti sekarang ini untuk mengetahui bagaimanakah hubungan suami yang terpidana dengan istrinya selama menjalani masa pidana, maka untuk itu marilah kita lihat tabel berikut:

Tabel 3.5

**Hubungan Suami Yang Terpidana Dengan Istri Selama Menjalani Masa
Pidana**

OPSI	ALTERNATIF JAWABAN	F	P (%)
A	Baik-Baik Saja	25	71,42
B	Kurang baik	6	17,15
C	Tidak baik.	4	11,43
JUMLAH		35	100 %


⁴. Syarifah (guru), *wawancara*, Lapas kelas II A Pekanbaru, tgl 25 maret 2010.

Tabel ini merupakan jawaban dari pertanyaan tentang hubungan suami yang terpidana dengan istrinya selama menjalani masa pidana. Maka yang menjawab baik- baik saja sebanyak 25 orang atau sebanyak (71, 42%) yang artinya masalah yang sedang mereka hadapi ini bisa dijalani dengan baik dan istri pun biasa menerima dengan sedikit bersabar dengan keadaan suaminya sekarang ini yang sedang menjalani masa pidana. Dan keadaan yang baik-baik ini kembali lagi dipengaruhi oleh faktor keamanan atau kesejahteraan keluarganya. Dan yang menjawab kurang baik adalah sebanyak 6 orang atau sebanyak (17, 15%) ini adalah kasus yang keadaan mereka akhir-akhir ini kurang baik atau sering terjadi beberapa kali percikan pertengkaran diantara keduanya yang dikarenakan masalah yang mereka hadapi sekarang. Yang sebahagian besar memang mengenai ketidak hadiran sang suami dirumah dan tidak adanya pekerjaan tetap sang istri, Dan yang menjawab tidak baik adalah sebanyak 4 orang atau sebanyak (11, 43%) yang memang diantara mereka lebih intens seringnya terjadi pertengkaran. Yang memang keadaan keluarga suami yang terpidana jauh lebih sulit dari keadaan keluarga lain pada umumnya, maka untuk mengatasi hal ini para suami istri ini harus lebih sering berdiskusi untuk menyelesaikan bersama-sama segala permasalahannya dan juga harus memiliki kesabaran yang lebih selama para suami menjalani masa pidana.

C. Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam.

Ketaatan istri kepada suami dalam melaksanakan urusan rumah tangga termasuk didalamnya melaksanakan segala apa yang diinginkan oleh suaminya selama itu tidak bertentangan dengan syari'at agama Islam, memelihara dan mendidik anaknya serta merawat dan mengurus segala urusan rumah tangganya, maka dengan kewajiban dan ketaatan yang dilakukan oleh istri itu maka suami memiliki kewajiban kepada istrinya untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya serta mengusahakan keperluan keluarga terutama sandang, pangan dan papan. Dan juga suami memiliki kewajiban untuk memelihara, memimpin dan membimbing keluarga lahir batin serta menjaga dan bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan.

Secara khusus Allah swt, menetapkan pembagian kerja dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Bersamaan dengan itu, Allah telah membekali masing-masing pihak dengan kodrat tertentu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan memberikan kodrat dan kemampuan yang layak sehingga memungkinkan masing-masing pihak optimal dalam menunaikan tanggung jawabnya. Dengan cara inilah terwujud keseimbangan antara tugas dan kodrat-kodrat atau fitrah manusia. Dalam hal ini Allah menetapkan bahwa pemimpin dalam keluarga adalah ditangan suami atau laki-laki, dan tidak ditangan istri (perempuan), seperti tertuang dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah berfirman:





Artinya: “kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)”. (Q.S an-Nisa’:34).⁵

Maka apabila istri telah menjaga dirinya dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melaksanakan segala kewajibannya untuk taat kepada suaminya, ikut tinggal bersama dirumah suaminya dan mengatur rumah tangga dan merawat anak-anaknya, suami berkewajiban memenuhi segala kebutuhan istri, memberikan belanja kepadanya, selama ikatan suami istri itu masih berjalan dan istri tidak pernah durhaka kepada suaminya serta selalu menerima suaminya dalam keadaan bagaimanapun. Maka apabila tidak ada unsur yang menyebabkan kehidupan suatu keluarga itu bercerai atau berpisah maka kehidupan keluarga itu tetap sah sebagai suami istri dan suami wajib untuk menafkahi istrinya.

Pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang paling nyata bagi setiap suami. Sebagaimana diriwayatkan al-Hakim bin Muawwiyah dari ayahnya:

حكيم بن معاوية القسيري عن ابيه رضى الله عنهما قال: قلت يا رسول الله
ما حق زوجة احدنا عليه؟ قال ان تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت.

⁵. Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005), h. 85.


Artinya: “Dari Hakim bin Mu’awiyah al- Qusyairi, dari ayahnya (Mu’awiyah bin Hayyidah), beliau berkata: ya Rasulullah saw, apakah hak istri seseorang dari kami atas suaminya? Beliau menjawab: kamu memberinya makanan jika kamu makan dan kamu memberinya pakaian apabila kamu berpakaian. (Hadits ini dinisbahkan kepada Abu Daud, an Nasa’i, dan Ibnu Majah)⁶

Pemberian nafkah merupakan perkara yang jelas atas setiap laki-laki, namun lantaran sedikitnya jumlah nafkah yang yang diberikan dan juga terbatasnya kemampuan memberikan nafkah maka terkadang hal ini menjadi benturan dan keluhan dalam hubungan suami istri. Begitu juga dengan seorang narapidana yang masih memiliki ikatan perkawinan yang sah maka merekapun masih ada kewajiban untuk memberikan nafkah kepada para istri.

Dalam pelaksanaan berbagai pekerjaan rumah tangga, Islam menjadikan suami sebagai pihak yang bertanggung jawab penting dalam pemenuhan kebutuhan keluarga diluar rumah. Sementara istri bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan keluarga yang ada di dalam rumah. Artinya segala sesuatu yang harus dilakukan di dalam rumah menjadi kewajiban wanita untuk melakukannya, apapun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, segala sesuatu yang harus dilakukan diluar rumah menjadi kewajiban suami untuk melakukannya, apapun pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis terhadap kewajiban nafkah suami yang terpidana yang mana terkadang terbatasnya kemampuan mereka dalam mencari nafkah dikarenakan segala gerak-gerik mereka terbatas selama menjalani masa pidana maka hal ini dapat dijawab dengan firman Allah dalam surat at-Thalaq ayat:7, sebagai berikut:

⁶. As Shan’ani, *Subulus Salam*. Terj, Abubakar Muhammad, (Surabaya : al-Ikhlash, 1995), cet ke-1, h.798.




Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.⁷

Hal ini disesuaikan dengan keadaan seorang suami yang menjadi narapidana yang dalam menjalani segala aktifitasnya dengan dibatasi olah masa pidananya membuat mereka sangat sulit bergerak dalam berusaha untuk mencari nafkah, terkadang dengan keadaannya yang demikian memang membuatnya tidak dapat untuk terus memberikan nafkah kepada istrinya namun dalam hal ini tidak semua dari mereka tidak memberikan nafkah kepada istrinya, ada sebahagian masih bisa memberikan nafkah kepada istrinya dengan berbagai usahanya yang masih berjalan diluar, dan hal ini juga tergantung dengan kemampuan dan keadaan masing-masing suami sebagai narapidana.

Maka dalam hal ini ketentuan nafkah bagi seorang narapidana tergantung dengan keadaan dan kemampuan narapidana itu sendiri.

⁷. Departamen Agama, *op-cit.*,h. 560




Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya menurut yang patut.” (Q.S al-Baqarah: 233)⁸

Ketentuan jumlah nafkah dari suami yang terpidana itu, memperhatikan dari kaya dan miskinnya keadaan suami. Masing-masing suami terpidana memberikan nafkah berdasarkan kemampuannya. Apabila suami yang terpidana itu orang yang mampu maka nafkah yang harus dia berikan kepada istrinya adalah sesuai dengan kemampuannya yaitu semaksimal mungkin memberi nafkah yang terbaik kepada istrinya akan tetapi masih tetap dalam kadar kemampuannya. Dan bagi narapidana yang tidak mampu atau kehidupan ekonominya susah maka batasan minimal nafkah kepada istrinya adalah sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat beri diri tegak apabila diberi makan kurang dari itu.

Dalam hal diatas Al-Qur'an tidak menjelaskan ketentuan kadar nafkah, akan tetapi yang dimaksudkan adalah keadaan suami yang terpidana, maka ketentuan nafkahnya itu disesuaikan dengan keadaan dan kemampuannya yang berdasar kepada keterbatasan ruang gerak dan pemikiran suaminya dalam menafkahi istrinya di karenakan suami yang terpidana sedang menjalani masa pidananya. Maka dalam keadaan yang memeang sulit ini Islam sangat memberikan solusi dan kemaafan karena Allah tidak akan membebani seseorang


⁸. *Ibid*, h, 37.

melainkan kesanggupannya, sebagaimana yang tertuang didalam surah al-Baqarah ayat 286:



Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”⁹

Dan juga telah dikatakan dalam ayat ini:



Artinya: "Ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya.”¹⁰

Dari ayat di atas menerangkan secara global bagaimana Islam sangat memberikan kemudahan kepada umatnya yang dalam keadaan kesulitan. Dan Allah SWT tidak membebankan umatnya melainkan sesuai dengan

⁹. *Ibid.*, h. 50
¹⁰. *Ibid.*

kesangguppannya. Begitu juga bagi suami yang terpidana yang memang dalam keadaan sedang menjalani masa pidana maka kewajiban nafkahnya akan menjadi sangat tergantung dari keadaan kesangguppannya dalam mencukupi nafkah istrinya, dan tergantung dengan sikap sang istrinya untuk dapat menerima dan ridho dengan keadaan suaminya atau tidak.

Apabila seseorang suami yang terpidana tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu untuk berfikir yang kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu lagi dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, namun bagi yang tetap ingin bersama, karena keputusannya memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya maka hal ini dibolehkan karena merupakan pemberian maaf darinya atas keadaan dan keterbatasan dari suaminya dalam memberikan nafkah kepadanya dan nafkah yang telah lalu selama suaminya menjalani masa pidana.

Maka berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana tidak bertentangan dengan hukum Islam, artinya adalah kewajiban nafkah itu memang tetap wajib bagi seorang suami kepada istrinya namun Islam menentukan ketetapan nafkahnya berdasarkan hal yang ma'ruf yang biasa diberikan seorang suami kepada istrinya dan sangat disesuaikan dengan keadaan kedua belah pihak yaitu keadaan suami istri. Dan seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesangguppannya. Namun

apabila istri tidak sanggup dengan keadaan suaminya maka istri diberikan ruang untuk berpisah dengannya, sungguh sebaik-baik istri shaleha adalah istri yang senantiasa setia dengan keadaan suaminya selama suaminya tidak melakukan bahkan menyuruh istri kepada kemaksiatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian penulis maka skripsi yang berjudul Kewajiban Nafkah Bagi Suami Yang Terpidana Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru) ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya pelaksanaan kewajiban nafkah yang dilakukan oleh para suami yang terpidana di lembaga pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru pada umumnya mereka laksanakan semaksimal mungkin. Walaupun mereka sedang dalam menjalani masa pidana yang mana sangat terkurung dan terbatas segala gerak-geriknya, namun mereka masih tetap memiliki keinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya. Dan masih sangat memiliki keinginan dalam menafkahi keluarganya dengan berbagai macam cara yang bisa mereka lakukan masing-masing. Dan hal ini pun ditambah lagi dengan keberadaan istri yang masih setia kepada mereka masing-masing.
2. Dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka para suami yang terpidana jelas mendapatkan berbagai macam kendala, atau bahkan sangat sulit untuk menunaikan kewajiban nafkah materinya kepada para istri. Namun berbagai macam kendala yang ditemui pada suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Pekanbaru pada umumnya dapat mereka

atasi bersama sebagai suami istri, dengan mencari solusi terhadap masalah keluarga mereka secara bersama-sama.

3. Merujuk pada firman Allah swt dan Hadits Rasulullah, dan juga berdasar kepada analogi hukum Islam, maka upaya yang dilakukan oleh suami yang terpidana dalam memberi nafkah tidak bertentangan dengan hukum Islam.

B. SARAN

1. Kepada masyarakat binaan Lapas kelas II A Pekanbaru yang beragama Islam, untuk tetap bertahan dan berjuang semaksimal mungkin yaitu sampai pada tingkatan yang daya dan upaya sudah tidak bisa lagi dilakukan lebih dari itu, untuk terus mencari nafkah dan mempertahankan kehidupan rumah tangganya.
2. Suami yang terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A tidak perlu mengemukakan amarah pada setiap permasalahan terutama pada permasalahan keluarga, sikap ikhlas menjadi modal dasar yang utama, terutama seorang suami yang menjadi narapidana dan sedang dalam menjalani hidup bersama keluarganya.
3. Harus ada kesabaran dalam menjalani lika-liku kehidupan, bahwa semua orang di dunia pasti pernah melakukan kesalahan, maka yang terbaik pada saat ini adalah membuka lembaran baru dan menatap masa depan yang lebih baik lagi dengan komitmen kuat untuk tidak mengulangi segala kesalahan yang pernah dilakukan demi kehidupan kita, istri dan keluarga yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qardhawi, Yusuf, *Ibadah Dalam Islam*, terj. Abdurrahim, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2005), cet ke-1.
- Amin, Muhammad Summa, Prof. Dr, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), cet ke-1.
- Ayyubi, hasan, *Fiqih Keluarga*, terj. Abdul Ghaffar, (Jakarta: al-Kautsar, 2001), cet ke-2.
- Al-Fauzan, Shaleh, *Fiqih Sehari-hari*, terj. Budiman Musthafa dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2005), cet ke-1.
- Al-Munziri, Imam, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* , terj. Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke- 2.
- Al-zuhaili, Wahbah, *al-fiqh al-Islam wa adilatuhu*, jilid 7. (Damsik : Dar al-Fikr, 1989). Cet ke2,
- As Shan'ani, *Terjemah Subulus Salam*. Terj, Abubakar Muhammad, (Surabaya : al-Ikhlas, 1995)
- Aziz, Faisal bin Abdul, *Mukhtasar Nailul Authar* , terj, Amir Hamzah Fachrudin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006) cet ke-1
- Bakar, Abu Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslimin*, terj. Musthafa Aini dkk, (Jakarta: Darul Haq, 2006)
- Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, 2005)
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), cet, ke-2, Jilid II.
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali-Art, 2005)
- Ibrahim, Bajuri Syaekh, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang: Toha putra, tth). Cet. 1
- Imam al-Munziri, *Ringkasan Hadits Shahih Muslim* , terj. Ahmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), cet. Ke- 2

- Imam, Said Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subulus salam* (terj). (surabaya: al-Ikhlash, 1992), cet ke- 2.
- Malik, Abu kamal, *Shahih Fikih Sunnah*, terj. Khairul Amru, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-2.
- Muhammad, Ibrahim al-jamal, *Fiqih Wanita*, terj, Anshori Umar, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1986) cet ke-2.
- Muhaimin, Prof. Dr., (et al), *Kawasan dan Wawasan studi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), cet ke-1.
- Nur, Jaman, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Toha Putra Group, 1993) cet ke-1.
- Rahman, Abd Ghazali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006) cet ke-1.
- Rahman, Abur al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala Madhzah al-Arba'ah*, Juz. IV. (Mesir: Maktabah at-Tijariati kubra, 1969), Cet. 2,
- Rush, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhturrahman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-3.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007) cet ke-2.
- Sulaiman, Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2001) cet ke-2
- Shabir, Muclish *Riyadus Shalihin*, (terj), (Semarang: Toha Putra, 2004) cet ke-2
- Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1998) cet ke-2
- Syafi'i, Imam, *Ringkasan Kitab al-Umm*, terj. Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet ke-3.
- Syarifuddin, Amir, Prof. Dr, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003) cet ke-2.
- Taimiyah, Ibnu, *Hukum-Hukum Perkawinan*, terj. Rusnan Yahya. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997) cet ke-1
- Thahar, Kamarisah, *Wanita Dalam Islam*. (Medan: Firma Maju, 1984) cet ke-1.

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Jumlah Penghuni Lapas Klas II A Pekanbaru	24
2. Jumlah Penghuni Lapas Klas II A Pekanbaru berdasarkan status tahannannya	25
3. Keadaan Napi Pada Lapas Klas II A Pekanbaru Menurut Masa Pidananya.....	26
4. Keadaan Napi Pada Lapas Klas II A Pekanbaru Dari Segi Usia	27
5. Gambaran Napi Klas II A Dari Segi Pendidikan	28
6. Keadaan Napi Klas II A Pekanbaru Dilihat Dari Pekerjaannya	29
7. Agama Yang Dianut Napi Di Lapas Pekanbaru	31
8. Lama Waktu terakhir Suami Terpidana Memberi Nafkah Materi Kepada Istri	59
9. Keinginan Suami Terpidana Membahagiakan Kehidupan Keluarga.....	61
10. Umur suami yang terpidana	62
11. Suami Yang Terpidana Dalam Memikirkan Kebutuhan Istri Dan Anak-Anaknya.....	63
12. Suami Yang Terpidana Memberi Nafkah Kepada Istri Pada Sekarang Ini	64
13. Waktu Luang Suami Terpidana Bersama Istri Dan Keluarganya Pada Sekarang Ini	65
14. Perselisihan Suami Terpidana Dengan Istri Karena Keadaannya.....	66
15. Suami Yang Terpidana Dalam Memahami Konsep Keluarga Islam	68
16. Istri Dari Suami Yang Terpidana Masih Setia Melayani Segala Kebutuhan Suami	69
17. Istri Dari Suami Yang Terpidana Menuntut Nafkah Materi Selama Suami Menjalani Masa Pidana	71
18. Usaha Suami Terpidana Yang Dapat Menghasilkan Uang.....	73
19. Istri Mengunjungi Suami Yang Terpidana	75

20. Komunikasi Suami Yang Terpidana Dengan Istri	
Untuk Menyelesaikan Masalah.....	76
21. Kesabaran Istri Narapidana Dengan Keadaannya Sekarang.....	78
22. Yang Menemani Anak-Anak Dan Merawat Rumah Tangga	
Selama Suami Menjalani Masa Pidana.....	79
23. Keadaan Rumah Tangga Suami Yang Terpidana	
Selama Menjalani Masa Pidana.....	80
24. Istri Dari Suami Yang Terpidana Mempunyai Pekerjaan Tetap.....	82
25. Hubungan Suami Yang Terpidana Dengan Istri	
Selama Menjalani Masa Pidana.....	83

DAFTAR ANGKET

1. Kapankah waktu terakhir anda memberi nafkah materil kepada istri anda?
 - a. 1-6 bulan lalu
 - b. 7-12 bulan lalu
 - c. 13-18 bulan lalu
2. Adakah keinginan anda untuk tetap membahagiakan kehidupan keluarga anda?
 - a. ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak tahu
3. Berapakah umur Bapak/Saudara pada saat sekarang?
 - a. 1 tahun - 20 tahun
 - b. 21 tahun sd 40 tahun
 - c. 41 tahun sd 60 tahun
4. Pernahkah anda memikirkan apa-apa yang dibutuhkan oleh istri dan anak-anak anda?
 - a. Selalu
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak pernah
5. Adakah usaha anda yang dapat menghasilkan uang yang masih berjalan diluar?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ada
6. Adakah anda memberi nafkah materil kepada istri dan anak-anak anda pada sekarang ini?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ada
7. Masih adakah waktu luang anda bersama keluarga pada sekarang ini?
 - a. Sering
 - b. Jarang
 - c. Tidak pernah
8. Adakah istri dan keluarga anda mengunjungi anda?
 - a. Sering
 - b. Jarang
 - c. Tidak ada

9. Pernahkah terjadi perselisihan antara anda dan istri anda karena keadaan anda pada sekarang ini?
 - a. Ada
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ada
10. Pernahkah anda melakukan komunikasi dengan istri dalam menghadapi suatu masalah?
 - a. Ada
 - b. Kadang - kadang
 - c. Tidak ada
11. Apakah anda memahami konsep keluarga dalam Islam?
 - a. Paham
 - b. Kurang
 - c. Tidak paham
12. Apakah istri anda tetap sabar dengan keadaan sekarang ini?
 - a. Sabar
 - b. Keberatan
 - c. Masa bodo
13. Siapa yang menemani (mengasuh) anak-anak anda selama menjalani masa pidana?
 - a. Istri
 - b. Pembantu
 - c. Orang tua
14. Masihkah istri anda setia melayani segala kebutuhan anda sebagai suami?
 - a. Masih
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ada
15. Adakah istri anda menuntut nafkah materi selama anda menjalani masa pidana?
 - a. Sering
 - b. Kadang-kadang
 - c. Tidak ada
16. Bagaimana keadaan rumah tangga anda selama menjalani masa pidana?
 - a. Baik-baik saja
 - b. Kurang baik.
 - c. Tidak baik.
17. Apakah istri anda mempunyai pekerjaan tetap?
 - a. Ya
 - b. Tidak punya pekerjaan tetap
 - c. Tidak punya pekerjaan sama sekali.
18. Bagaimana hubungan anda dengan istri anda selama anda menjalani masa pidana?
 - a. Baik
 - b. Kurang baik
 - c. Tidak baik.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Nama bapak/ibu, umur serta jabatan bapak/ibu pada LAPAS kelas IIA Pekanbaru.
2. Apa tujuan, fungsi dan wewenang dari Lapas Pekanbaru
3. Berapa banyak narapidana yang telah berkeluarga di LAPAS kelas IIA Pekanbaru.
4. Adakah kegiatan-kegiatan binaan lapas yang dapat menghasilkan uang di Lapas kelas IIA Pekanbaru.
5. Apakah kendala-kendala dalam membina para Narapidana
6. Bagaimana respon dari pihak keluarga dalam menghadapi keadaan yang dialami narapidana.(apakah tetap perhatian dengan selalu mengunjungi).
7. Bagaimana respon dari narapidana selama menjalani masa pidana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

FERLAN NIKO

Lahir 3 februari 1988 di Lubuk Basung, beliau adalah salah seorang putra dari pasangan Muslim sutan pamenan dengan yermanelis. Mengawali pendidikannya pada tahun 1993 di taman kanak-kanak Islam Yusufiah, di Lubang Buaya Jakarta Timur, melanjutkan sekolah dasarnya pada tahun 1994 di SDN 14 Jakarta Timur. Lalu mengawali sekolah lanjutan tingkat pertama pada tahun 2000 di SMPN 81 Lubang Buaya JAKTIM, namun Pada Tahun 2002 beliau pindah ke Sekolah lanjutan tingkat pertama Di Riau, Kec. Mandau, Duri Kabupaten Bengkalis dan menyelesaikannya pada tahun 2003. beliau melanjutkan sekolah lanjutan tingkat atas di SMAN 1 Mandau, Duri sampai pada tahun 2006 dan memulai perkuliahan pada tahun 2006 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif KAsim (UIN SUSKA) Riau pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (AH) hingga menyelesaikannya di tahun 2011.

Mengawali karirnya beliau menjadi ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) di tahun 2007, lalu pada tahun yang sama beliau di percaya sebagai staff Dalam Universitas Dewan Mahasiswa (DEMA) UIN SUSKA Riau. Dan pernah mengemban amanah sebagai Sekrtetaris Jendral DEMA UIN SUSKA RIAU pada tahun 2009. Dan kini beliau aktif mengikuti berbagai aktifitas dakwah bersama KAMMI. Karna beliau tercatat sebagai Pengurus Kesatuam Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) daerah Riau.

Sekripsi ini mengulas tentang bagaimana kehidupan keluarga seorang suami yang terpidana didalam menafkahi istri dan keluarganya yang ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pasangan suami istri yang menjalani kehidupan berkeluarga, tidak hanya khusus bagi keluarga suami yang terpidana tetapi juga seluruh keluarga umat islam agar dapat menganalogikan hukum-hukum keluarga yang terdapat di dalam sekripsi yang penulis buat dengan kehidupan keluarga sehari-harinya.